

SKRIPSI

**PEMAHAMAN TENTANG RIBA DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEPUTUSAN BERHUTANG
DENGAN SISTEM BUNGA
(STUDI KASUS DI KOTA FAJAR ACEH SELATAN)**



Disusun Oleh:

**RITENA YURITA
NIM. 140602134**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ritena Yurita
NIM : 140602134
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 April 2019

Yang Menyatakan,




Ritena Yurita

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan
Berhutang dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh
Selatan)**

Disusun Oleh:


Ritena Yurita
NIM. 140602134

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 19820808 200901 2 009

Pembimbing II,


Husamuddin, Lc., MA
NIND. 2124158501

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Ritena Yurita
NIM. 140602134

Dengan Judul:

Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jum'at 5 April 2019
29 Rajap 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP.19820808 200901 2 009


Husamuddin, Lc., MA
NIND. 2124158501

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 19710317 200801 2 007


Fithriyady, Lc., MA
NIP. 19800812 200604 1 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 19640314199203 1 003




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ritena Yurita
NIM : 140602134
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Ritenayurita23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi (tulis jenis karya ilmiah) yang berjudul:

Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 23 Maret 2019

Mengetahui,

Penulis

Ritena Yurita
NIM. 1406021134

Pembimbing I

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP.19820808 200901 2 009

Pembimbing II

Husamuddin, Lc., MA
NIND. 2124158501

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (٢٨٦)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”- (Q.S Al-Baqarah [2]: 286)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” (QS. An-Nahl: 78)

“Kesulitan itu bukan untuk ditangisi, tapi harus di hadapidengan kesabaran dan keyakinan bahwa kamumampu melewatinya”

(Penulis)

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang *Pemahaman tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)*. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hafidhah, SE., M. Si, Ak., CA selaku staf Laboratorium Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA dan Husamuddin, Lc., MA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar, memberi arahan serta motivasi terkait dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Nilam Sari, M., Ag dan Fitrihady, Lc., MA selaku penguji I dan Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Khairul Amri, SE. M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Syariah.
7. Seluruh dosen akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kedua orang tua tercinta, Alm. Ayahanda Agamar Wandu, dan Ibunda Kemalawati. Adik-adik tercinta Irman Syah dan Risma Amanda, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun Skripsi ini.
9. Intan Qurratulaini, S. Ag., M. Si selaku dosen dan penyemangat sehari-hari penulis selama penulis menyusun Skripsi.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan tercinta Khuzaimah, Rika Zardila, Wiwid Millyanda, Desia Iafarizah, Devi Maila Sari, Nuri Bahkrunnisa, Yuliana dan semua kawan-kawan tercinta khususnya unit 04 dan 05 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dan kawan-kawan kost yang selalu saling mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi).

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 5 April 2019
Penulis,

Ritena Yurita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sh	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf
◌َ◌ِ	<i>Fathah danya</i>	Ai
◌َ◌ِ◌ِ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh: A R - R A N I R Y

قَالَ : *qāla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

4. Ta *marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamusa Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi.
Contoh : Tasauf, bukan tasawuf



ABSTRAK

Nama : Ritena Yurita
NIM : 140602134
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar, Aceh Selatan)
Tebal halaman : 153 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
Pembimbing II : Husamuddin, Lc., MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba, keputusan masyarakat dalam berhutang dengan sistem bunga, dan apakah pemahaman masyarakat Kota Fajar mengenai riba berpengaruh atau tidak terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga. Penelitian ini adalah penelitian *mixed methods*. Jenis penelitian *asosiatif kausal*. Sampel yang di ambil sebanyak 50 responden dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Fajar tentang riba sudah cukup bagus. Mereka menganggap bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari. Masyarakat Kota Fajar berpendapat bahwa riba adalah mengambil tambahan dalam hutang piutang seperti yang dilakukan oleh para rentenir. Mereka sudah mengetahui apa-apa saja yang termasuk kedalam riba meski belum mengetahui sepenuhnya tentang riba. Maka dari itu, mereka terpaksa meminjam uang dengan bunga karena tidak ada cara lain yang bisa dilakukan. Pemahaman tentang riba memiliki nilai t_{hitung} sebesar $0,721 < t_{tabel}$ (2,01063) dengan nilai probabilitas sebesar 0,474 berarti lebih besar dari 0,05 H_0 diterima. Artinya pemahaman tentang riba tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga. Nilai korelasi regresi dapat diartikan bahwa semakin baik pemahaman tentang riba maka semakin berkurang keinginan berhutang dengan sistem bunga. Namun, pada penelitian ini masyarakat sudah memahami dan mengetahui tentang riba namun masih tetap melakukan praktik utang-piutang yang disertai dengan bunga.

Kata Kunci: Utang-Piutang, Keputusan Berhutang, Riba, Sistem Bunga

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pemahaman Terhadap Riba	13
2.1.1 Pengertian Pemahaman	13
2.2 Riba	14
2.2.1 Pengertian Riba	14
2.2.2 Jenis-jenis Riba	16
2.2.3 Keharaman Riba	17
2.2.4 Larangan Riba	17
2.2.5 Fatwa Majelis Ulama Indonesia	22
2.2.6 Riba Dalam Agama-agama Samawi Lainnya ...	23
2.2.7 Dampak Negatif Riba	24
2.2.7.1 Dampak Ekonomi	24

2.2.7.2 Dampak Sosial	25
2.2.8 Hikmah Diharamkannya Riba	26
2.3 Konsep Utang-piutang (<i>Al-Qard</i>).....	27
2.3.1 Pengertian Utang-piutang (<i>Al-Qard</i>).....	27
2.3.2 Dasar Hukum Utang-piutang (<i>Al-Qard</i>).....	29
2.3.3 Rukun dan Syarat Utang-piutang (<i>Al-Qard</i>)	33
2.3.4 Adab Dalam Berutang	32
2.3.5 Berakhirnya Akad.....	35
2.4 Keputusan Berhutang	36
2.4.1 Pengertian Keputusan.....	36
2.4.2 Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat Melakukan Hutang-Piutang	37
2.5 Sistem Bunga.....	38
2.6 Penelitian Terkait.....	41
2.7 Model Penelitian dan Kerangka Berfikir.....	47
2.8 Pengembangan Hipotesis.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Metode Penelitian.....	51
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	51
3.3 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
3.4 Lokasi dan Objek Penelitian.....	52
3.5 Data dan Teknik Perolehannya.....	53
3.5.1 Jenis Data	53
3.6 Teknik Pengumpulan Data	54
3.7 Populasi dan Sampel.....	56
3.8 Operasional Variabel Penelitian.....	57
3.9 Teknik Analisa Data.....	60
3.9.1 Uji Validitas	61
3.9.2 Uji Reliabilitas.....	61
3.10 Uji Asumsi Klasik	62
3.10.1 Uji Normalitas	62
3.10.2 Uji Heteroskedastisitas	62
3.11 Analisis Regresi Linier Sederhana	63
3.12 Pengujian Hipotesis	63
3.12.1 Uji T (Parsial).....	63

BAB IV HASIL PENELITIAN	65
4.1 Gambaran Umum Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan	65
4.2 Gambaran Umum Responden.....	67
4.2.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
4.2.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia	68
4.2.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
4.2.4 Gambaran Umum Berdasarkan Tingkat Pendapatan Perbulan.....	69
4.3 Hasil Penelitian.....	70
4.3.1 Deskripsi Variabel.....	70
4.4 Hasil Analisis Data	77
4.4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	77
4.4.1.1 Hasil Uji Validitas.....	77
4.4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	79
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	81
4.5.1 Hasil Uji Normalitas.....	81
4.5.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	82
4.6 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana.....	83
4.7 Hasil Uji t (Parsial).....	85
4.8 Pembahasan	86
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	102
 DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil.....	41
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	46
Tabel 3.1 Skala Likert.....	59
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian	66
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Fajar	68
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	68
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia	69
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Pebulan	71
Tabel 4.6 Hasil Skor Kuesioner Variabel Pemahaman Tentang Riba.....	72
Tabel 4.7 Hasil Skor Kuesioner Variabel Keputusan Berhutang.....	75
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas kuesioner Variabel Pemahaman Tentang Riba (X).....	78
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas kuesioner Variabel Keputusan Berhutang (Y).....	79
Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas.....	80
Tabel 4.11 Hasil Uji <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	81
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	49
Gambar 3.1 Rumus Regresi Linier Sederhana	63
Gambar 3.2 Persamaan Regresi Linier Sederhana	63
Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas	82
Gambar 4.2 Grafik Uji Heteroskedastisitas	83



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian	108
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara	112
Lampiran 3 : Hasil wawancara	113
Lampiran 4 : Tabulasi Data Penelitian	115
Lampiran 5 : Gambaran Umum Responden	117
Lampiran 6 : Hasil Uji Validitas	119
Lampiran 7 : Hasil Uji Reliabilitas	125
Lampiran 8 : Hasil Uji Normalitas	126
Lampiran 9 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	127
Lampiran 10 : Hasil Uji t Parsial	128
Lampiran 11 : Dokumentasi	129



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Untuk memenuhi sebuah kebutuhannya manusia harus melakukan upaya-upaya agar tetap bisa bertahan hidup, upaya-upaya usaha tersebut sering dikenal dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang Islam, Al-Qur'an merupakan suatu pedoman sekaligus sebagai petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebenaran yang mutlak.

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah (Mardani, 2012: 5). Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi yang digunakan untuk kesejahteraan bagi umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah SWT tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi diberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk ini Allah SWT berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun muamalah. Sehingga dapat disebut bahwa Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan

manusia, tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan ritual (*ibadat*) maupun sosial (*muāmalah*) termasuk kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat manapun (Karim, 2011: 14).

Syariat Islam mengatur aktivitas muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi. Prinsip dasar bermuamalah adalah boleh, kecuali ada *nash* (pendapat) yang melarang. Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam tanpa harus keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan itu sendiri. Memenuhi kebutuhan hidup adalah tabiat manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak lepas dari kegiatan muamalah yang mana kebutuhan ekonomi akan terpenuhi. Islam juga mengatur tentang perekonomian yang berdasarkan pada nilai sosial dan keadilan, dengan tidak hanya mengutamakan keuntungan dengan merugikan pihak lain, seperti melakukan transaksi yang disertai dengan bunga (Karim, 2011: 16).

Unsur pertama yang dilarang dalam muamalah adalah bunga. Islam menganggap bunga sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik itu secara ekonomis, sosial maupun moral. Oleh karena itu, kitab suci Al-Qur'an melarang kaum muslim untuk memberi ataupun menerima bunga (Rahman, 2003: 130).

Adapun perintah yang melarang kaum muslim untuk mengambil bunga yang berlipat (*riba*):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا
 اِلٰهًا لَّعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (Q.S Ali Imran [3]: 130).

Dasar dari ekonomi Islam bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam.

Riba secara bahasa adalah penambahan, pertumbuhan, dan kenaikan (Aziz, 2014: 215). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Adapun menurut istilah terminologi, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi, secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2001: 37).

Transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang piutang dimana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitor, ini bisa kita lihat dalam kegiatan perekonomian yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat yaitu utang piutang seperti yang dilakukan oleh para pedagang terhadap Unit

Pengelolaan Kegiatan (UPK), rentenir, koperasi dan antar warga masyarakat.

Adapun menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa dalam syariah, imbalan dari modal (*capital*) tidak boleh berbentuk bunga (*interest*) karena bunga dianggap riba yang hukumnya haram menurut syariah. Menurut syariah, imbalan modal harus berbentuk keuntungan (*profit*) (Shomat, 2016: 58).

Masalah hutang-piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang diterima dengan yang sama. Hutang-piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya. Seperti menghutangkan uang Rp 2.000 akan dibayar Rp 2.000 pula. Sedangkan menurut bahasa arab hutang-piutang sering juga disebut dengan *Al-Qard* (Rasjid, 2007: 306).

Salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang yaitu menghutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan hutang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat pengembaliannya. Maksud utama dalam memberikan hutang itu adalah untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian. Sifat hutang-piutang sebagai perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelaan

seseorang dalam membantu kesulitan orang lain dan untuk itulah Allah SWT berjanji akan menolong orang yang banyak memberikan kebbaikannya kepada orang lain, firman Allah SWT:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾

Artinya: *“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).”* (Q.S Ar-Rahman [55]: 60).

Unsur tolong-menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dalam hal hutang-piutang uang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang). Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara batil dalam melakukan setiap perniagaan (Hamzah, 1995: 242).

Hal ini berbeda dengan praktik hutang-piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kota Fajar Kecamatan Kluet utara Kabupaten Aceh Selatan. Pada dasarnya mayoritas masyarakat di Kota Fajar melakukan utang piutang antara sesama warga, rentenir, koperasi dan pada unit pengelolaan kegiatan simpan pinjam yang terdapat pada desa tersebut secara individu atau kelompok yang pengembaliannya disertai dengan bunga. Hutang-piutang

merupakan bentuk muamalah yang saat ini sedang berkembang dan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Fajar. Alasan terpenting kenapa hal ini perlu diteliti dikarenakan penerapan pengembalian hutang yang sangat banyak mengandung bunga. Seperti mengambil pinjaman pada pihak koperasi, dengan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 dalam jangka 1 tahun dengan cicilan dua minggu sekali sebesar Rp. 104.000. Jika dilihat dari jumlah pinjaman yang diambil maka, jumlah total yang dikembalikan berjumlah Rp. 2.496.000.

Berdasarkan jumlah pinjaman yang dikembalikan tersebut maka besar bunga yang diterima oleh pihak *muqrid* adalah sebesar 24.8%. Begitu pula dengan pihak Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) syariah, dengan pinjaman uang sebesar Rp. 6.000.000 dalam jangka 1 tahun dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 550.000. jika dilihat dari jumlah pinjaman yang diambil maka, jumlah total yang dikembalikan berjumlah Rp. 6.600.000. Maka, besar bunga yang diterima oleh pihak *muqrid* adalah sebesar 10%. Bahkan pada praktek ini, apabila *muqtariid* mengambil utang atau pinjaman dalam jangka waktu yang panjang misalnya dalam jangka 2 tahun maka persen bunganya akan meningkat dari pada mengambil utang dalam jangka 1 tahun. Semakin banyak jumlah pinjaman yang diambil maka akan semakin banyak pula jumlah bunga yang diterima. Selain dari koperasi dan UPK syariah masyarakat Kota Fajar juga melakukan kegiatan utang piutang pada rentenir yang ada

di Kota Fajar. Mekanisme pelaksanaan utang-piutang pada rentenir sama halnya dengan pihak koperasi dan UPK syariah.

Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa riba hukumnya haram, akan tetapi masih banyak masyarakat tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dan bisa dikatakan sebagai riba. Memang masalah riba yang marak dibicarakan hanyalah tentang bunga bank, hingga saat ini pun masalah bunga bank masih dibahas baik di lingkungan akademis hingga nasional. Setiap tambahan dalam utang piutang yang bermanfaat secara sepihak bagi orang yang berpiutang adalah riba dan haram. Namun kenyataannya, dalam pelaksanaan utang piutang sebagaimana dijelaskan di atas telah terjadi penambahan dalam praktik pembayaran utang dan bahkan tidak ada satupun yang memperlmasalahkannya tentang kasus tersebut.

Karena itulah penulis ingin membahas masalah ini untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang bunga utang, bagaimana keputusan berhutang dengan sistem bunga yang sering disebut dengan riba yang ada dalam al-Qur'an, hadist, serta dalil-dalil yang lain dalam kegiatan perekonomian, dikarenakan Islam telah mengatur keseimbangan antara kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Dengan alasan di atas maka penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan judul **"Pemahaman tentang Riba dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga"** (Studi Kasus di Kota Fajar, Aceh Selatan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Fajar tentang Riba?
2. Bagaimana keputusan masyarakat Kota Fajar dalam berhutang dengan sistem bunga?
3. Apakah pemahaman masyarakat Kota Fajar mengenai riba berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kota Fajar tentang riba.
2. Untuk mengetahui keputusan masyarakat Kota Fajar dalam berhutang dengan sistem bunga.
3. Untuk mengetahui apakah pemahaman masyarakat Kota Fajar mengenai riba berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis terhadap suatu permasalahan sesuai dengan ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan, sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan terkait judul yang diteliti serta mendapatkan nilai tambah dengan mengadakan studi perbandingan antara teori yang didapat dengan praktek lapangan khususnya tentang Pemahaman tentang Riba dan pengaruhnya terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.
 - b. Memperkaya ilmu pengetahuan ekonomi khususnya ekonomi Islam.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan digunakan sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya dan juga dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada permasalahan yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

2. Secara praktis

- a. Bagi pihak perusahaan/lembaga keuangan terkait hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan/lembaga keuangan dalam mengevaluasi atau memperbaiki kinerjanya guna memperluas pengetahuan masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai masukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pihak manajemen untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanan jasa dan penggunaan produknya bagi segmen masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Fajar. Selanjutnya, tingkat pemahaman masyarakat Kota Fajar akan menjadi *starting point* bagi *stakeholder* pada berbagai lembaga keuangan untuk menjadi sebuah kesadaran baru bagi umat Islam di Indonesia.

1.5 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab secara keseluruhan, dan untuk memudahkan para pembaca maka, penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang diuraikan di dalam masing-masing bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan dan menguraikan alasan penulis mengambil judul ini dan pada pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga menguraikan secara keseluruhan tentang penelitian ini.

BAB 11 LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan masalah teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, dan menguraikan kerangka pemikiran teoritis, penelitian terdahulu dan juga menjelaskan masalah hipotesis yang ada dalam penelitian ini.

BAB 111 METODE PENELITIAN


Bab metode penelitian ini menguraikan tentang variabel operasional, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan data yang digunakan, metode pengumpulan data dan cara menganalisis data tersebut.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini membahas mengenai gambaran umum tentang Desa Kota Fajar, menjelaskan hasil dari pada penelitian ini, dan membahas pembahasan dari pada hasil yang telah di peroleh tersebut secara singkat dan jelas.

BAB V PENUTUP

Bab kelima adalah bab penutup yang di dalamnya terdiri dari pada kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemahaman Terhadap Riba

2.1.1 Pengertian Pemahaman

Menurut kamus ilmiah populer, pemahaman berasal dari kata faham yang mendapat timbunan pe- dan- an. Faham menurut bahasa artinya tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran. Pemahaman didefinisikan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami (Purwadaminto, 1991: 636).

Pemahaman merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya (Yusuf, 2016: 48). Pemahaman adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya.

Definisi lain tentang pemahaman, menurut Anas Sudijono adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang

kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan (Sudijono, 1996: 50).

Sedangkan menurut Yusuf Anas, yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya (Anas, 2009: 151). Dari berbagai pendapat di atas, indikator pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menulis kembali, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Dengan pengetahuan seseorang belum tentu memahami sesuatu dari yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman seseorang tidak hanya sekedar menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari yang dipelajari secara lebih mendalam, dan mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut.

2.2 Riba

2.2.1 Pengertian Riba

Riba dari segi bahasa adalah *Az-ziyādah* (kelebihan atau tambahan), berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang

dipinjamkan kepada orang lain (Suhendi, 2014: 57). Sedangkan menurut istilah syara', berarti bertambahnya harta (dalam pelunasan hutang) tanpa imbalan jasa apapun (Ismanto, 2009: 176).

Umer Chapra mengutip dari Ibnu Manzur dalam kitabnya *Lisān al-Arabī*, mengatakan bahwa pengertian riba secara harfiah berarti peningkatan, pertambahan, perluasan, atau pertumbuhan. Tetapi tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam Islam. Keuntungan juga menyebabkan peningkatan atas jumlah pokok, tetapi hal inididaklah dilarang (Sula, 2004: 120).

Dalam dunia ekonomi riba disebut dengan istilah *Usury* (riba) dan *interest* (bunga). Yang pada dasarnya mempunyai makna sama yang merupakan dua konsep dengan satu jiwa yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman uang atau barang, yang sebenarnya barang atau uang tersebut tidak ada unsur tenaga kerja, sehingga sesuatu yang di hasilkan oleh barang atau uang tersebut muncul tanpa risiko ataupun biaya. Dengan demikian *interest* (bunga) dan *usury* (riba) termasuk dalam kategori riba (Sula, 2004: 122).

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah SWT mengharamkan riba karena

banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia (Rozalinda, 2016: 242).

2.2.2 Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *riba utang-piutang* dan *riba jual beli*. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi *riba qard* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi *riba faql* dan *riba nasīah* (Antonio, 2001: 41).

1. Riba *Qard*

Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam perjanjian disebut bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

2. Riba *Jahiliyyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. Riba *Faql*

Yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan

timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba *faḍl* merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya (Rozalinda, 2016: 243).

4. Riba *Nasīh*

Yaitu tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjaman. Riba *nasīh* bisa di sebut *riba jali* atau riba yang nyata (Sjahdeini, 2014: 162).

2.2.3 Keharaman Riba

Riba itu haram, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hal ini. Dalam Al-Qur'an pembicaraan mengenai riba disebut dalam beberapa tempat dan dalam waktu yang berbeda-beda. Pengalaman riba membuat orang menjadi semakin rakus, *bakhil*, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, marah dan hasad dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Allah SWT membenci dan melarang riba serta menghalalkan sedekah (Sula, 2004: 127).

2.2.4 Larangan Riba

1. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Orang-orang yang memakan riba ibarat tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasukinya setan dengan terbuyung-buyung karena sentuhannya (Antonio, 2001:48-49). Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, terdapat

konsensus di antara para ahli hukum dan para ahli teologi Muslim bahwa riba dilarang oleh Islam. Istilah riba disebutkan pada surah dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 275, Surah ar-Ruum ayat 39.

Surah-surah Al-Qur'an tersebut masing-masing menentukan mengenai larangan riba sebagai berikut (Sjahdeini, 2014: 159-161):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأْتَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah ayat [2]: 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba *jahilia*. Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum [30]: 39).

Ayat diatas dapat diartikan bahwa harta yang kita berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkahi. Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapakan rida Allah, tanpa riya dan mengharapakan upah, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan yang berlipat ganda.

2. Larangan Riba dalam Hadits

Larangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih terperinci (Antonio, 2001: 51).

Hadits Nabi yang melarang transaksi riba, salah satunya yaitu:

1. Dari Abu Sa'id dan Jabir berkata: Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
 وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ
 فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa).*" (HR. Muslim).

Hadist di atas menyatakan bahwa semua jenis barang yang akan dihutangkan atau dijual-belikan takarannya harus sama.

Hadits di atas merupakan hadist yang termasuk kedalam riba jual-beli.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا
وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Jabir berkata “bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya”, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim).

Hadits di atas dapat diartikan bahwa dosa riba adalah sama baik orang menerima, orang yang membayarnya, orang yang mencatat dan saksinya, maka mereka semua adalah sama.

2. Seseorang mendatangi Rasulullah dengan membawa sedikit kurma, Rasulullah SAW lalu mengatakan kepadanya: “ini bukanlah kurma kita,” orang tersebut berkata lagi: “wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua sha’ dengan satu sha’!” Rasulullah SAW lantas bersabda: “Yang demikian itu riba, kembalikanlah kemudian jualah kurma kita dan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini.”

Bedasarkan Hadits di atas dapat diartikan bahwa hasil-hasil yang memperoleh penambahan atas dasar pembayaran hutang adalah riba, sekalipun penambahannya di tengah-tengah

mengadakan perjanjian atau diwaktu pembentukannya. Riba termasuk dosa besar, menurut riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya: *“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri pada hari berperangan dan menuduh zina pada wanita yang menjaga kesuciaan dan beriman”.* (HR. Bukhari).

Di dalam hadist tersebut riba dikatakan termasuk dosa besar karena riba dianggap curang, merugikan dan membebani orang lain, dapat mengakibatkan kesengsaraan dunia dan akhirat, dan riba dapat menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2.2.5 Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) se-Indonesia tentang fatwa bunga (*interest*) pada tanggal 22 syawwal

1424 H/16 Desember 2003 M, menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik pembunga adalah haram. Hal ini dimaksud, berarti warga masyarakat Islam tidak diperbolehkan oleh ajaran agamanya untuk melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional dimaksud (Ali, 2010: 118).

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga telah membahas masalah riba. Pemahaman itu sebagai bagian dari kepedulian ormas-ormas Islam terhadap berbagai masalah yang berkembang ditengah umatnya. Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan, keuangan secara umum, dan koperasi simpan pinjam. Majelis Tarjih Sidoarjo adalah salah satu tokoh di Majelis Tarjih Muhammadiyah, memutuskan bahwa riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. Mengenai bank dan Pembunga uang, Nahdlatul Ulama juga memutuskan bahwa riba haram (Antonio, 2001: 44).

2.2.6 Riba dalam Agama-agama Samawi selain Islam

Riba bukan saja dilarang oleh Islam, tetapi dilarang oleh agama-agama samawi. Riba dalam pandangan Nasrani, pada abad

pertengahan, melarang adanya bunga. Ketika kekuasaan gereja di Eropa masih dominan, riba dilarang oleh gereja atau hukum Canon. Namun pada akhir abad ke- 13, larangan bunga dari pelopor gereja terus berlaku hingga Abad Pertengahan. Dalam kitab injil disampaikan bahwa bunga itu jelas dilarang, “Beri pinjaman, dan jangan berharap sesuatu yang lain (Sjahdeini, 2014: 162). Selain itu, pandangan masyarakat Romawi dan Yunani praktik riba sudah tidak diperbolehkan. Larangan riba berlaku umum. Masyarakat Romawi dan Yunani melarang pungutan bunga di wilayahnya. Bunga saat itu benar-benar dilarang dengan hukum yang ketat. Plato dan Aristoteles, ahli filsafat Yunani, mengancam praktik bungadan mengutuk orang Romawi yang memungut bunga atas pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam (Ismail, 2011: 16).

2.2.7 Dampak Negatif Riba

2.2.7.1 Dampak Ekonomi

1. Inflasi

Komponen bunga dimasukkan dalam komponen biaya. Perusahaan yang memperoleh pinjaman dari bank, harus membayar sejumlah bunga. Biaya bunga dibebankan pada komponen harga pokok. Harga pokok akan berpengaruh pada harga jual barang, sehingga harga jual barang meningkat karena didalamnya ada unsur bunga yang dibebankan kepada pembeli.

Secara nasional pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga, sehingga akan menyebabkan inflasi (Ismail, 2011: 17).

2. Ketergantungan Ekonomi

Peminjam akan selalu membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pada umumnya tidak dilakukan secara sekali gus, akan tetapi dilakukan dengan angsuran. Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama jangka waktu tertentu. pembayaran angsuran pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga terdapat ketergantungan bagi pihak peminjam terhadap pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pokok akan mengurangi sisa pinjamannya, namun pembayaran bunga merupakan beban dari pihakpeminjam (Ismail, 2011: 17).

2.2.7.2 Dampak Sosial

1. Ketidakadilan

Bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan. Sebaliknya, peminjam akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam.

Sebaliknya, peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang pinjamkan (Ismail, 2011: 18).

2. Ketidakpastian

Peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah diperjanjikan. Pemberi pinjaman tidak mempertimbangkan apakah dana yang dipinjamkan kepada peminjam telah digunakan untuk usaha dan menghasilkan keuntungan. Pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan meskipun peminjam menderita kerugian. Didalam perjanjian, dipastikan bahwa peminjam akan mendapat keuntungan atas uang pinjamannya, padahal usaha yang dilakukan oleh peminjam masih mengandung unsur ketidakpastian apakah akan mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian. Bila peminjam mendapat keuntungan, maka sepantasnya bila peminjam membagi hasil keuntungan. Sebaliknya bila peminjam menderita kerugian, tentunya tidak perlu membayar tambahan kepada pemberi pinjaman (Ismail, 2011: 18).

2.2.8 Hikmah Diharamkannya Riba

Di antara hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah (Rozalinda, 2016: 250):

1. Menjaga agar seorang Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil.
2. Mengarahkan seorang Muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih,

jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslimin.

3. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.
4. Menjauhkan sesorang Muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu adalah penderitaan.
5. Membukakan pintu-pintu kebaikan dihadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutangnya, menanggukhan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayangnya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah SWT.

2.3 Konsep Utang Piutang (*Al-Qard*)

2.3.7 Pengertian Utang Piutang (*Al-Qard*)

Qard dalam arti bahasa berasal dari kata: *qarada* yang sinonimnya: *qata'a* artinya *memotong*. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya

untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtariḍ*) (Muslich, 2010: 273).

Qarḍ menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiah: “*Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsli (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.*” Atau “*Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.*” (Syafei, 2001: 151).

Perjanjian *qarḍ* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qarḍ*, pemberi pinjaman (*kreditor*) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan (Sjahdeini, 2007: 75).

Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “*penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama*”. Kata “*penyerahan harta*” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “*untuk dikembalikan pada waktunya*” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “*Berbentuk uang*” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “*nilai yang sama*”

mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “*nilai*” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang (Syarifuddin, 2003: 222).

Dapat disimpulkan bahwa utang adalah suatu transaksi di mana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang.

2.3.2 Dasar Hukum Utang Piutang (*Al-Qard*) dan hikmahnya

Agama Islam menganjurkan supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebijakan (Karim, 1997: 38). *Qard* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur’andan Hadits (Muslich, 2015: 275) Firman Allah SWT:

1. Surah Al-Baqarah [2]: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ دَرًّا ضَعِيفًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat-gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*(Al-Baqarah [2]: 245)

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah SWT.

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah SWT mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya. Selain itu, Allah SWT juga memberikan aturan dalam transaksi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu aturan agar setiap utang piutang hendaknya dilakukan secara tertulis (Syarifuddin, 2003: 223).

Selain dasar hukum dari al-Qur'an di atas, terdapat pula beberapa hadis yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain:

1. Hadits Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ

كُتِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. beliau bersabda: *“Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barang siapa yang menutupi ‘aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.”* (HR. At-Tarmidzi).

Dari ayat al-Qur’an dan hadis di atas, dapat digambarkan bahwasanya utang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan. Dan Allah SWT pasti akan memberikan balasan berlipat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan utang kepada saudaranya yang membutuhkan. Dan untuk orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah SWT pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan (Muslich, 2015: 276-277).

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama

yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Antonio, 2001: 132-133).

Adapun hikmah disyariatkannya *qard* (hutang piutang) dilihat dari sisi yang menerima hutang atau pinjaman (*muqtarid*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqrid*), *qard* menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya (Muslich, 2015: 277).

2.3.3 Rukun dan Syarat Utang Piutang (Al-Qarḍh)

Dalam utang piutang (*qard*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun utang piutang (*qard*) ada tiga, yaitu:

1. *Aqīd* yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima utang).
2. *Ma'qūd 'alaih* yaitu uang atau barang.

3. *Sighat*, yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Adapun Syarat *al-qard* sebagai berikut:

1. *Muqrid* harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
2. Untuk *muqtariḍ* harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih* (Muslich, 2015: 278).
3. *Mukhtar* (memiliki pilihan).
4. *Qard* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karna *qard* adalah pemanfaatan terhadap harta.
5. Akad *qard* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual beli (Huda & Heykal, 2010: 62).

Al-Zulhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qard*. Pertama, *qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad *qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya (Mustofa, 2016: 172).

2.3.4 Adab dalam Berhutang

Ada beberapa hal yang menjadi penekan dalam pinjam meminjam atau utang-piutang tentang tata krama yang terkait didalamnya, diantaranya sebagai berikut (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2010: 253):

1. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
2. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
3. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
4. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.

5. Pihak yang berutang telah mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadis, melainkan dalam membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat zalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.

2.3.5 Berakhirnya Akad

Akad utang piutang (*qard*) berakhir apabila objek akad (*qard*) ada pada *muqtarid* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Pengembalian *qard* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad *qard* itu berlangsung, tetapi apabila si *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qard* di tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtarid* (debitur) (Rozalinda, 2016: 61).

Akad utang piutang (*qard*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qard* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas (Rozalinda, 2016: 62).

2.4 Keputusan Berhutang

2.4.1 Pengertian Keputusan

Keputusan pada umumnya adalah pilihan (*choice*), yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Jika berhubungan dengan proses, maka keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternative (Atmasudirjo, 1990: 59). Keputusan dipandang sebagai proses karena terdiri atas satu rangkaian aktivitas yang berhubungan dan tidak hanya dianggap sebagai tindakan bijaksana. Dengan kata lain, keputusan merupakan kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan (Fahmi, 2011: 21).

Prilaku berhutang menjadi sebuah kegiatan sebagai pendukung dalam pemenuhn kebutuhan yang mampu meningkatkan popularitas seseorang. Selain itu, terdapat pula fenomena-fenomena bahwa pelaku hutang bukan hanya karena dalam kondisi kekurangan, melainkan orang yang memiliki penghasilan yang dapat dibilang cukup tinggi semakin berani berhutang atau meminjam uang lebih banyak (Wibowo, 2016: 3).

Tidak semua hutang sama. Ada hutang baik dan ada hutang buruk. Hutang baik adalah hutang yang digunakan untuk mengembangkan aset produktif (aset yang akan menghasilkan pendapatan pada masa depan). Sebaliknya hutang digunakan untuk memuaskan keinginan meningkatkan gaya hidup dengan membeli aset non-produktif seperti mobil mewah adalah termasuk hutang

buruk. Agar tidak terjebak ke dalam keputusan berhutang yang keliru, ada minimal tiga pertanyaan yang perlu diajukan sebelum memutuskan berhutang: Pertama, untuk apa hutang itu digunakan. Kedua, berapa besar hutang yang ingin dan mampu diambil. Ketiga, bagaimana hutang itu bisa dilunasi dalam keadaan darurat (Sembel, 2007: 46).

Utang piutang (*qard*) sebagai suatu akad terjadi karena sepakat. Artinya setiap orang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan sebagai syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut dan di samping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar pihak (Muslich, 2010: 46).

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat Melakukan Hutang Piutang

Hutang-piutang seolah-olah sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah kehidupan manusia, karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan juga ada pihak yang kelebihan harta. Pihak ini yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam hutang-piutang, tetapi keduanya memainkan peran penting dalam konstruksi realita yaitu merupakan penduduk lokal yang memiliki sejumlah pengetahuan tentang praktek utang piutang. Adapun salah satu faktor masyarakat melakukan utang-piutang yaitu:

1. Faktor kemudahan dan kebutuhan

Masyarakat dengan ekonomi yang rendah sudah pasti membutuhkan uang, karena sebagian besar dari mereka banyak kebutuhan-kebutuhan yang sulit dipenuhi akibat ekonomi yang tidak memadai. Praktik hutang piutang merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat menjadikan hutang guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak hanya itu, masyarakat juga menggunakan hutang sebagai kebutuhan produktif seperti, menambah modal usaha atau membuka usaha baru.

2. Faktor ekonomi dan pendidikan

Zaman serba moderen saat ini sumber daya manusia di tuntut untuk lebih berprestasi dan maju demi mengimbangi zaman yang semakin berkembang maka kualitas diri juga harus berkembang pula. Sekolah adalah sarana penting yang dapat meningkatkan kualitas pengetahuan anak. Saat ini kualitas sekolah juga semakin berkembang setiap tahunnya berdasarkan kebijakan pemerintah. Peningkatan di bidang sarana atau fasilitas dan juga kualitas dari proses pembelajaran juga menjadi aspek utama banyak program pemerintah yang menunjang untuk terciptanya kualitas yang baik dan memadai (Hasbi, 2017: 53).

2.5 Sistem Bunga

Saat ini hampir semua orang memiliki pinjaman uang di bank. Seseorang yang meminjam uang di bank konvensional, dia akan memperoleh bunga dari pinjaman tersebut. Transaksi

pinjaman di bank konvensional hukumnya haram karena menggunakan sistem bunga. Bunga pinjaman termasuk riba, hukumnya haram. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka. Setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria ini. Jadi, bank yang bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai insentif untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja. Sistem ini menyebabkan misallocation sumber daya dalam masyarakat Islam (Machmud & Rukmana, 2010: 5).

Dalam dunia perbankan di Indonesia kita mengenal dua jenis bank yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank selain memberikan keuntungan bagi nasabah juga pastinya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Inilah yang akhirnya memunculkan sistem bagi keuntungan antara bank dan nasabah. Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki perbedaan dalam sistem bagi keuntungan dengan nasabahnya. Jika pada Bank Konvensional menerapkan sistem bunga, pada Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil (Antonio, 2001: 61).

Adapun perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil

Sistem Bunga (Konvensional)	Sistem Bagi Hasil (Syariah)
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan.	Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa, pada perbankan yang menggunakan sistem bunga, hubungan antar kedua pihak adalah kreditur – debitur (pemberi hutang dan si peminjam). Sedangkan dalam sistem bagi hasil hubungan antara kedua pihak adalah kemitraan. Akad kemitraan membuat kedua pihak sama-sama memiliki tanggung jawab atas berlangsungnya sebuah usaha. Berbeda dengan sistem bunga yang akadnya adalah meminjamkan

uang lalu selesai. Untung ataupun tidak untung, uang yang dipinjam harus kembali. Kerugian hanya akan ditanggung si peminjam. Sementara dalam bagi hasil kerugian ditanggung kedua belah pihak. Masing-masing turut bertanggung jawab atas untung ruginya suatu usaha.

2.6 Penelitian Terkait

Dalam penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama membahas mengenai pemahaman tentang riba dan pengaruh keputusan berhutang dengan sistem bunga dengan jenis penelitian dan objek yang berbeda. Namun, setelah penulis melakukan pencarian melalui media ditemukan penelitian/skripsi yang berkaitan dengan judul di atas, beberapa diantaranya mirip dengan penelitian ini diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Yosman Hendarto (2010) dalam skripsi yang berjudul "*Persepsi Masyarakat terhadap Bunga Hutang Piutang (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan)*". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa hutang piutang dengan bunga memang sudah menjadi sistem dalam hutang piutang, ini berarti tidak ada hutang yang tanpa bunga. sebagian lainnya untuk menambah modal usaha mereka, karena itulah mereka melakukan hutang piutang dengan bunga. Sedangkan pemahaman dalam masyarakat dengan bunga yang selama ini mereka ketahui, sebagian besar masyarakat sah-sah saja. Mereka

beralasan bahwa bunga yang dikenakan dalam hutang piutang tidaklah tinggi dan dianggap tidak memberatkan peminjam. Perbedaan penelitian yang dilakukan Yosman Hendarto dengan penelitian ini terletak pada tempat dan tahun. Pada penelitian ini penulis tidak hanya meneliti tentang pemahaman masyarakat tentang riba atau bunga hutang melainkan juga pengaruh dari pemahaman tentang riba terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Mada Wijaya (2010) dengan judul skripsi "*Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Dalam Kegiatan Perekonomian (Studi Kasus di Desa Dinoyo di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)*". Hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang apa itu riba. Mereka berpandangan bahwa riba adalah mengambil tambahan yang terlalu tinggi dalam hutang piutang misalnya yang dilakukan oleh para rentenir, sedangkan apabila tambahan yang diambil dari pinjaman kecil maka bukanlah riba. Dalam jual beli masyarakat tidak memahami riba, yang mereka ketahui bahwa riba hanya terdapat dalam hutang piutang yaitu mengambil tambahan dalam pinjaman dan mereka mencotohkan seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Perbedaan penelitian Mada Wijaya dengan penelitian ini dimana penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada pemahaman masyarakat tentang riba dalam suatu perekonomian. Namun berbeda dengan penelitian ini, penulis tak hanya membahas pemahaman tentang riba, tetapi juga meneliti

bagaimana pengaruh dari pemahaman tentang riba tersebut terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

Penelitian yang dilakukan oleh Irawati Vol 5 (2018) dalam jurnal yang berjudul "*Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Prilaku Utang-piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak praktek utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba yang sebenarnya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Irawati dengan penelitian ini terletak pada tempat dan waktu. Kemudian persamaan yang ditemukan pada penelitian ini adalah, penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mengetahui pengetahuan tentang riba dimana riba yang dapat mempengaruhi prilaku utang piutang masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dayyan Vol 3 (2018) dalam jurnal yang berjudul "*Persepsi Pedagang Pasar Kota Langsa Terhadap Riba: Resistensi dan Toleransi*". Hasil penelitian menunjukkan mayoritas pedagang sudah sangat faham dengan pengharaman praktik bunga (riba), dan faham bahwa peran DSN-MUI sebagai lembaga pembuat fatwa yang harus diikuti dan dipatuhi. Namun pedagang tidak merasa keberatan untuk tetap berinteraksi dengan bank konvensional dalam hal mencari

pembiayaan kredit usaha. Perbedaan penelitian yang dilakukan Muhammad Dayyan dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian. Persamaan antara penelitian Muhammad Dayyan dengan penelitian ini adalah objeknya yaitu pedagang dan penelitian ini juga meneliti persepsi tentang riba.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afandi (2018) dalam jurnal yang berjudul “*Sumber Dana dan Persepsi Tentang Bunga Bank oleh pedagang Muslim (Studi Pedagang di Pasar Basah di Kota Kendari Tahun 2015)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pedagang muslim di Pasar Basah Mandonga Kota Kendiri telah memahami bahwa bunga pinjaman uang sama dengan riba. Meskipun demikian terdapat 16,67 persen responden yang permodalannya bersifat ribawi yang 6,67 persen diantaranya bersumber dari rentenir. Perbedaan antara penelitian Nur Arifandi dengan penelitian ini yaitu penelitian yang penulis lakukan tidak meneliti tentang sumber dana. Persamaan yang diperoleh antara penelitian Nur Afandi dengan penelitian ini terletak pada objeknya dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui persepsi pedagang tentang riba.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Model Analisis	Kesimpulan
1.	Yosman Hendarto (2010) Skripsi	Persepsi Masyarakat terhadap Bunga Hutang Piutang (Study Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan).	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan metode deskriptif.	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menganggap bahwa hutang piutang dengan bunga memang sudah menjadi sistem dalam hutang piutang.
2.	Mada Wijaya (2010) Skripsi	Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Dalam Kegiatan Perekonomian (Setudi Kasus di Desa Dinoyo di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto).	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) dengan menggunakan data kualitatif.	Masyarakat berpandangan bahwa riba adalah mengambil tambahan yang terlalu tinggi dalam hutang piutang misalnya yang dilakukan oleh para rintenir, sedangkan apabila tambahan yang diambil dari pinjaman kecil maka bukanlah riba.

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Penulis	Judul Penelitian	Model Analisis	Kesimpulan
3.	Irawati Vol 5 (2018) Jurnal	Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Prilaku Utang-piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar.	Pengumpulan data yaitu data primer dan teknik analisis data dengan analisis regresi sederhana.	Tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak praktek utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba yang sebenarnya.
4.	Muhamad Dayyan Vol 3 (2018) Jurnal	Persepsi Pedagang Pasar Kota Langsa Terhadap Riba: Resistensi dan Toleransi.	Penelitian ini merupakan penelitian survei menggunakan teknik purposive random sampling serta menggunakan metode pengolahan data statistik deskriptif.	Pedagang sudah sangat faham dengan pengharaman praktik bunga (riba). Namun pedagang tidak merasa keberatan untuk tetap berinteraksi dengan bank konvensional dalam hal mencari pembiayaan kredit usaha.

Tabel 2.2-Lanjutan


No	Penulis	Judul Penelitian	Model Analisis	Kesimpulan
5.	Nur Afandi (2018) Jurnal	Sumber Dana dan Persepsi Tentang Bunga Bank oleh pedagang Muslim (Studi Pedagang di Pasar Basah di Kota Kendari Tahun 2015).	Metode analisis yang digunakan yaitu matriks empat kuadran dan persentase.	seluruh pedagang muslim di Pasar Basah Mandonga Kota Kendari telah memahami bahwa bunga pinjaman uang sama dengan riba. Meskipun demikian terdapat 16,67 persen responden yang permodalannya bersifat ribawi yang 6,67 persen diantaranya bersumber dari rentenir.

2.7 Model penelitian dan Kerangka Berfikir

Sebagaimana diketahui, semua ulama sepakat bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan makna riba sendiri adalah tambahan (*Az-ziyādah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa riba hukumnya haram, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dan bisa dikatakan sebagai riba. Memang masalah riba yang marak dibicarakan hanyalah tentang bunga bank, hingga saat inipun masalah bunga bank masih dibahas baik di lingkungan akademis hingga nasional,

ini di karenakan masih ada beberapa perbedaan tentang status bunga bank.

Pada penelitian ini penulis membahas mengenai pemahaman masyarakat tentang riba dan mengetahui bagaimana pengaruh keputusan dalam berhutang dengan sistem bunga. Dari pembahasan diatas maka dapat dirumuskan kerangka penelitian dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.8 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis ialah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya (Sarwono, 2006: 69). Hipotesis bertujuan untuk memperluas pengetahuan mengenai gejala-gejala yang di pelajari, dalam hal ini adalah pemahaman tentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga. Hipotesis merupakan pernyataan tentang sesuatu yang untuk semetara waktu di anggap benar, bisa juga diartikan yang ada diteliti sebagai jawaban tersendiri dari suatu masalah. Jika dikaitkan dengan suatu

penelitian, hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang umumnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Pada dasarnya pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pemahaman tentang riba dan keputusan berhutang dengan sistem bunga secara teoritis dapat di pegang asumsi bahwa pemahaman tentang riba yang dimiliki oleh masyarakat dapat mempengaruhi keputusan berhutang dengan sistem bunga. Oleh karena itu dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pemahaman mengenai riba berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

H_0 : Pemahaman mengenai riba tidak berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

Jadi semakin baik pengetahuan tentang riba semakin rendah pula keputusan berhutang dengan sistem bunga. Adapun sebaliknya semakin rendah pengetahuan tentang riba semakin besar pula keputusan berhutang dengan sistem bunga.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengatasi masalah (Sugiyono, 2012: 4).

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar dapat mengatasi terjadinya penyimpangan pada penyusunan skripsi ini, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pemahaman tentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga di Kota Fajar.

3.3 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran atau *mixed methods*. Penelitian dengan menggunakan metode tersebut merupakan penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya (Cresweel, 2010: 167). Dalam penelitian ini pembahas akan menitikberatkan pada bagaimana pemahaman masyarakat Kota

Fajar tentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

Penelitian ini adalah jenis penelitian *asosiatif kausal*. Penelitian *asosiatif kausal* adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain (Umar, 2013: 34). Dengan kata lain desain kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain.

3.4 Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun penelitian ini penulis mengambil lokasi di *gampong* Kota Fajar, Kluet Utara dengan melihat bahwa masyarakat Kota Fajar yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Alasan penulis memilih lokasi di Kota Fajar karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut: lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis. Selain itu di kota fajar banyak masyarakat yang bertransaksi hutang-piutang dengan sistem tambahan dan penerapan pengembalian utang yang sangat banyak mengandung bunga. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan karena ingin tahu seberapa jauh pemahaman masyarakat Kota Fajar tentang riba.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pedagang yang bertransaksi utang-piutang di Kota Fajar melalui rentenir, koperasi dan UPK syariah.

3.5 Data dan Teknik Perolehannya

3.5.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data pertama di lapangan (Bungin, 2013: 128). Dalam penelitian ini data rimer yang diperoleh adalah bersumber dari dari data-data lapangan yaitu melalui observasi, wawancara, penyebaran kuisisioner dan dokumentasi ada sampel yang telah ditentukan.
- b. Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh orang atau instansi di luar dari penelitian atau bisa juga disebut data yang diperoleh dari pihak lain (Hermawan, 2005: 168). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan, internet, buku-buku, artikel, jurnal, literatur mengenai riba dan hutang menurut ekonomi islam.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya data yang di dapat sesuai dengan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data dengan cara mengamati untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan (Nasution, 1996: 106). Dalam penelitian ini, penulis melakukan obsevasi langsung di gampong Kota Fajar Aceh Selatan guna mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 1996: 113). Metode ini digunakan penulis untuk melakukan wawancara sesuai daftar pertanyaan yang telah disiapkan agar mendapatkan informasi terkait dengan penelitian ini melalui pedagang yang ada di *gampong* Kota Fajar.

3. Kuesioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disebar dan kemudian diisi oleh responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal lain yang perlu diketahui (Misbahuddin & Iqbal, 2013: 17).

Kuisisioner yang disebarakan menggunakan skala likert, yaitu cara pengukuran yang menghadapkan seorang responden pertanyaan, kemudian diminta untuk memberikan jawaban dan selanjutnya jawaban tersebut diberi skor. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel menggunakan skala likert yang secara umum menggunakan peringkat lima angka penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Likert

Pilihan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Skala likert yang diolah

4. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian (Muhamad, 2008: 152).

3.7 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan (Supriyadi, 2014: 17). Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian (Muhamad, 2008: 161). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang yang bertransaksi utang-piutang di Kota Fajar.

Setelah menemukan populasi, selanjutnya menentukan sampel penelitian. Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya (Iqbal, 2003:85). Adapun teknik pengambilan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Non Probability Sampling*. *Non Probability Sampling* adalah teknik *sampling* yang tidak memberikan kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel (Supriyadi, 2008: 20).

Besarnya sampel penelitian ini berdasarkan teori menurut Solimun (2002: 78) memberikan Rule of thumbs yaitu 5-10 kali jumlah indikator variabel bebas yang diteliti. Besar sampel dalam penelitian ini yaitu $10 \times 5 = 50$ sampel responden pedagang yang bertransaksi utan-piutang di Kota Fajar Aceh Selatan. Jadi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 sampel dengan menggunakan metode *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Perlu diperhatikan bahwa bahwa penentuan pelaksanaan pengambilan sampel dan jumlah sampel dilakukan berdasarkan keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam hal biaya dan waktu.

3.8 Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 38). Dalam penelitian ini, ada dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel indeviden (variabel terikat). Sedangkan variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah Pemahaman tetang Riba (X). Sedangkan variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Keputusan Berhutang (Y).



Berdasarkan model penelitian diatas, maka dapat diartikan bahwa keputusan berhutang dipengaruhi oleh pemahaman tentang riba.

Untuk mengukur variabel bebas dan terikat, dilakukan penyebaran angket atau kuesioner kepada sejumlah responden. Angket tersebut disusun berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk melihat apakah pemahaman tentang riba berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga. Kedua variabel penelitian dapat dijabarkan dalam beberapa item dan indikator seperti dijabarkan dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Operasional Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
Pemahaman tentang Riba (X)	<p>Pemahaman merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.</p> <p>Sumber: Arif Yusuf (2016).</p>	Pengetahuan	<p>Mengetahui bahwa riba itu haram.</p> <p>Hukum pelarangan riba.</p> <p>Hukum terlibat dalam muamalah ribawi.</p> <p>Adanya kepercayaan bahwa bunga itu riba.</p>	Likert 1-5

Tabel 3.2-Lanjutan

Variabel	Operasional Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
Keputusan Berhutang (Y)	Keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternative. Sumber: Prajudi atmasudirjo (1982).	Kemudahan.	Kemudahan untuk mengakses.	Likert 1-5
		Kebutuhan.	Kebutuhan Produktif (Menambah Modal Usaha, membuka usaha baru).	
		Pendidikan	Biaya penunjang, dan pengeluaran lainnya.	

3.9 Teknik Analisis Data

Untuk dapat dianalisis besarnya pengaruh pemahaman tentang riba terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga maka menggunakan pendekatan statistik sebagai berikut:

3.9.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2002: 144-145). Validitas data diukur dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel pada level signifikan 0.05. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dikatakan valid dan sebaliknya jika lebih kecil dikatakan tidak valid dan harus dibuang dari pengolahan data (Supriyadi, 2014: 33). Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan SPSS.

3.9.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Salah satu metode pengujian reabilitas adalah dengan menggunakan metode *Alpha Conbach* yang digunakan dalam menentukan reable. Tingkat reliabilitas dengan metode *Alpha Conbach* diukur berdasarkan skala 0 sampai 100, jika nilai *alpha conbach* diatas 70% (0,70) maka dikatakan reliabel (Supriyadi, 2014: 29). Menurut Sekaran standar yang digunakan dalam menentukan reliabel dan tidaknya suatu isntrumen adalah nilai *Alpha Cronbach* harus lebih besar dari 0.6 (Sekaran, 2006: 182).

3.10 Uji Asumsi Klasik

3.10.1 Uji Normalitas

Uji normalitas di maksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah di standarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak (Supriyadi, 2014: 42). Deteksi adanya normalitas dapat dilihat secara visual dan uji Kolmogorow Sminor atau P-P plot of Regression. Pada pengujian melalui uji Kolmogorov Sminor dan P-P plot of Regression, dengan kriteria pengujian adalah:

- a) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka data tidak menyebar normal.
- b) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data menyebar normal (Supriyadi, 2014: 44).

3.10.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah mode regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ashari, 2005: 240).

3.11 Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi Linier Sederhana adalah regresi linier dimana variabel yang terlibat didalamnya hanya dua, yaitu satu variabel terikat (Y) dan satu variabel bebas (X), serta berpangkat satu, bentuk persamaannya adalah:

$$Y = a + bX + e \dots \dots \dots (3.1)$$

Model diformulasikan sebagai berikut:

$$KB = a + bPR + e \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat (Keputusan Berhutang)

X = Variabel bebas (Pemahaman Riba)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi (*slop*)

e = Nilai eror

3.12 Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui tingkat signifikan atau pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan uji t:

3.12.1 Uji t/Parsial

Uji t merupakan uji yang menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terkait. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent secara parsial ditunjukkan oleh tabel koefisien.


Rumusan hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Pemahaman mengenai riba tidak berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

H_1 : Pemahaman mengenai riba berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

Kriteria Pengujiannya adalah:

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka keputusannya adalah tolak H_0 atau Pemahaman mengenai riba berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka keputusannya adalah terima H_0 atau Pemahaman mengenai riba tidak berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga (Prawoto, 2016: 51-53).



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan

Kota Fajar merupakan salah satu *gampong* yang ada di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat – Selatan dengan Ibukota Kabupaten adalah Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.185,56 Km² atau 418.556 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir Barat – Selatan Provinsi Aceh. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23' 24" – 030 44' 24" LU dan 960 57' 36" – 970 56' 24" BT. Dengan batas-batas wilayah adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Tenggara
- Sebelah Timur : Kota Subulussalam dan
Kabupaten Aceh Singkil
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kota Fajar adalah ibukota dari Kecamatan Kluet Utara, kabupaten Aceh Selatan. Nama Kota Fajar tersebut diambil dari Nama Kerajaan Kecil Chik Kilat Fajar yang berwilayah di bawah kaki gunung Kalambaloh. Kota Fajar merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kecamatan Kluet Utara. Kota fajar

dipimpin oleh keuchik dan di bantu oleh pengurus *gampong* lainnya. Di Kota Fajar terdapat 6 dusun (Dusun Mangga, Dusun Mawar, Dusun Mushalla, Dusun Utama, Dusun Taqwa, dan Dusun Mustaqim). Jumlah penduduk di Kota Fajar mencapai 748 per kepala keluarga dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.141 jiwa.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Fajar

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.575
Perempuan	1.566
Total	3.141

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Pendidikan merupakan pendidikan yang wajib bagi setiap orang, dengan berkembangnya kemajuan di bidang pendidikan, maka jumlah tamatan pendidikan pada *gampong* Kota Fajar yang mengenyam di dunia pendidikan mengalami kemajuan dan peningkatan di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sarana ibadah yang ada di *gampong* Kota Fajar adalah masjid sebanyak 2 buah dan mushala sebanyak 4 buah. Sarana ibadah yang telah tersedia di *gampong* Kota Fajar tersebut semuanya masih dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT.

4.2 Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pedagang. Hal ini sesuai dengan metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu *non probability sampling*, yaitu teknik *sampling* yang tidak memberikan kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel.

Berdasarkan data dari 50 responden yang menggunakan Utang, melalui daftar pertanyaan di dapat kondisi responden tentang jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan perbulan. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian. Gambaran umum dari responden sebagai obyek penelitian tersebut satu per satu dapat diuraikan seperti pada bagian berikut:

4.2.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang jenis kelamin dari responden yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	19	38 %
Perempuan	31	62 %
Total	50	100 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan data tersebut menunjukkan responden yang menjawab di dominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 31 (62%) dari 50 responden dan sisanya adalah laki-laki.

4.2.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia

Deskripsi data responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	Jumlah	Persentase
20 – 30	0	0
31 – 40	19	38%
41 – 50	24	48%
51 – 55	7	14%
>56	0	0
Total	50	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan data tersebut menunjukkan mayoritas responden yang terbanyak bertransaksi utang-piutang yaitu pada usia 31-40 tahun sebanyak 19 responden (38%), kemudian usia 41-50 tahun sebanyak 24 responden (48%), dan pada usia 51-55 tahun sebanyak 7 responden (14%).

4.2.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak Sekolah	5	10%
SD/ Ibtidaiyah	9	18%
SLTP/ Tsanawiyah	9	18%
SLTA/ Aliyah	22	44%
Diploma	3	6%
S1/S2/S3	2	4%
Total	50	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan data tersebut menunjukkan tingkat pendidikan responden yang tidak sekolah sebanyak 5 responden (10%), SD/ Ibtidaiyah sebanyak 9 responden (18%), SLTP/ Tsanawiyah sebanyak 9 responden (18%), SLTA/ Aliyah sebanyak 24 (44%), Diploma sebanyak 3 responden (6%), dan S1/S2/S3 sebanyak 2 responden (4%).

4.2.4 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Perbulan

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Perbulan

Tingkat Penghasilan perbulan	Jumlah	Persentase
≤Rp 1.000.000	2	4%
Rp 1.000.000 – 2.000.000	11	22%
Rp 2.000.000 – 3.000.000	27	54%
Rp 3.000.000 – 4.000.000	9	18%
Rp 4.000.000 – 5.000.000	1	2%
≥ Rp 5.000.000	0	0%
Total	50	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan data tersebut menunjukkan mayoritas pendapatan perbulan responden yang mengambil utang yaitu \leq Rp 1.000.000 sebanyak 2 responden (4%), kemudian responden berpendapatan Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 sebanyak 11 responden (22%), responden berpendapatan Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 sebanyak 27 responden (54%), responden berpendapatan Rp 3.000.000 – R 4.000.000 sebanyak 9 responden (18%), sementara responden yang berpendapan Rp 4.000.000 – Rp 5.000.000 sebanyak 1 responden (2%) dan \geq Rp 5.000.000 sebanyak 0 responden (0%).

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Deskripsi Variabel

1. Pemahaman Tentang Riba

Dalam penelitian ini data variabel pertanyaan diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebar. Adapun hasil pilihan jawaban dari pertanyaan variabel pemahaman tentang riba yang sudah responden pilih sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Skor Kuesioner Variabel Pemahaman Tentang Riba

No	Pertanyaan	Persentase Jawaban Responden				
		SS	S	N	TS	STS
1	Riba sama dengan bunga (tambahan) dalam sistem Pinjam-meminjam	9 = 18%	24=48 %	16=32 %	2=4%	0
2	Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam	11=22 %	34=68 %	5=10 %	0	0
3	Riba (bunga) adalah sesuatu yang dilarang oleh agama	8=16 %	40=80 %	2=4%	0	0
4	Riba dilarang karena merugikan dan membebani nasabah	5=10 %	26=52 %	19=38 %	0	0

Tabel 4.6-Lanjutan

No	Pertanyaan	Persentase Jawaban Responden				
		SS	S	N	TS	STS
5	Riba hukumnya haram dalam Islam dalam segala bentuk apapun	6=12 %	30=60 %	13=26 %	1=2%	0
6	Semua yang menggunakan sistem bunga hukumnya haram	2=4%	10=20 %	25=50 %	13=26 %	0
7	Riba dapat mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat	8=16 %	36=72 %	6=12 %	0	0
8	Bunga hutang/riba akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat	8=16 %	26=52 %	15=30 %	1=2%	0

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk variabel pemahaman tentang riba, item pertanyaan kesatu, sebanyak 48% responden menyatakan setuju bahwa riba sama dengan bunga (tambahan) dalam sistem pinjam-meminjam, sedangkan sebanyak 18% responden memilih sangat setuju bahwa riba sama dengan bunga (tambahan) dalam sistem pinjam-meminjam, sebanyak 32% responden memilih netral (biasa saja), dan sebanyak 4% responden

memilih tidak setuju bahwa riba sama dengan bunga (tambahan) dalam sistem pinjam-meminjam.

Pada item pertanyaan kedua, sebanyak 68% responden menyatakan setuju bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam, sedangkan sebanyak 22% responden memilih sangat setuju bahwa setuju bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam, sebanyak 10% responden memilih netral (biasa saja). Pada item pertanyaan ketiga, sebanyak 80% responden menyatakan setuju bahwa riba (bunga) adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, sedangkan sebanyak 16% responden memilih sangat setuju bahwa (bunga) adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, dan sebanyak 4% responden memilih netral (biasa saja).

Pada item pertanyaan keempat, sebanyak 52% responden menyatakan setuju bahwa riba dilarang karena merugikan dan membebani nasabah, sedangkan sebanyak 10% responden memilih sangat setuju bahwa riba dilarang karena merugikan dan membebani nasabah, dan sebanyak 38% responden memilih netral (biasa saja). Pada item pertanyaan kelima, sebanyak 60% responden menyatakan setuju bahwa riba hukumnya haram dalam Islam dalam segala bentuk apapun, sedangkan sebanyak 12% responden memilih sangat setuju bahwa riba hukumnya haram dalam Islam dalam segala bentuk apapun, 26% responden memilih netral (biasa saja), dan sisanya sebanyak 2% responden memilih

tidak setuju bahwa riba hukumnya haram dalam Islam dalam segala bentuk apapun.

Pada item pertanyaan keenam, sebanyak 20% responden menyatakan setuju bahwa semua yang menggunakan sistem bunga hukumnya haram, kemudian sebanyak 50% responden memilih netral (biasa saja), 26% responden memilih tidak setuju bahwa semua yang menggunakan sistem bunga hukumnya haram, dan sebanyak 2% responden memilih sangat setuju bahwa semua yang menggunakan sistem bunga hukumnya haram. Pada item pertanyaan ketujuh, sebanyak 72% responden menyatakan setuju bahwa riba dapat mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat, sebanyak sebanyak 16% responden memilih sangat setuju bahwa riba dapat mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat, dan sisanya sebanyak 12% responden memilih netral (biasa saja).

Pada item pertanyaan kedelapan, sebanyak 52% responden menyatakan setuju bahwa bunga hutang/riba akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sedangkan sebanyak 16% responden menyatakan sangat setuju bahwa bunga hutang/riba akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan sebanyak 30% responden memilih netral (biasa saja), sisanya sebanyak 2% responden memilih tidak setuju bahwa bunga hutang/riba akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Deskripsi Keputusan Berhutang

Tabel 4.7 Hasil Skor Kuesioner Variabel Keputusan Berhutang

No	Pertanyaan	Persentase Jawaban Responden				
		SS	S	N	TS	STS
1	Berhutang merupakan ide yang baik dan mudah untuk di akses	13=26 %	25=50 %	10=20 %	2=4%	0
2	Saya mengambil hutang untuk mendanai usaha saya	14=28 %	35=70 %	1=2%	0	0
3	Menurut saya hutang memberikan keuntungan bagi usaha saya dalam berjalan	22=44 %	27=54 %	1=2%	0	0
4	Menurut saya, dengan adanya hutang dapat membuat saya lebih giat dalam berjalan	23=46 %	26=52 %	1=2%	0	0
5	Saya mengambil hutang karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan keperluan lainnya	15=30 %	18=36 %	17=34 %	0	0
6	Saya yakin, dengan behutang nantinya saya dapat mengelola hutang tersebut dengan baik	6=12 %	35=70 %	9=18 %	0	0

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk variabel keputusan berhutang, item pertanyaan kesatu, sebanyak 50% responden menyatakan setuju kalau berhutang merupakan ide yang baik dan mudah untuk di akses, sedangkan sebanyak 26% responden menyatakan sangat setuju kalau berhutang merupakan ide yang baik dan mudah untuk di akses, sebanyak 20% responden memilih netral (biasa saja), dan sisanya sebanyak 4% responden memilih tidak setuju kalau berhutang merupakan ide yang baik dan mudah untuk di akses. Pada item pertanyaan kedua, sebanyak 70% responden setuju bahwa mengambil hutang untuk mendanai usahanya, dan sebanyak 28% responden menyatakan sangat setuju bahwa mengambil hutang untuk mendanai usahanya, sedangkan sebanyak 2% responden memilih netral (biasa saja).

Pada item pertanyaan ketiga, sebanyak 54% responden menyatakan setuju bahwa menurut mereka hutang memberikan keuntungan bagi usahanya dalam berjualan, sedangkan sebanyak 44% responden menyatakan sangat setuju bahwa menurut mereka hutang memberikan keuntungan bagi usahanya dalam berjualan, dan sisanya sebanyak 4% responden memilih netral (biasa saja). Pada item pertanyaan keempat, sebanyak 52% responden menyatakan setuju bahwa menurut mereka, dengan adanya hutang dapat membuat mereka lebih giat dalam berjualan, sedangkan sebanyak 46% responden menyatakan sangat setuju bahwa adanya hutang dapat membuat mereka lebih giat dalam berjualan dan sisanya sebanyak 2% responden memilih netral (biasa saja).

Pada item pertanyaan kelima, sebanyak 36% responden menyatakan setuju kalau mereka mengambil hutang karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan keperluan lainnya, sedangkan sebanyak 30% responden menyatakan sangat setuju kalau mereka mengambil hutang karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan keperluan lainnya, dan sebanyak 34% responden memilih netral (biasa saja). Pada item pertanyaan keenam, sebanyak 70% responden menyatakan setuju kalau mereka yakin, dengan behutang nantinya mereka dapat mengelola hutang tersebut dengan baik, sedangkan sebanyak 18% responden memilih netral (biasa saja), dan sisanya sebanyak 12% responden menyatakan sangat setuju dengan behutang nantinya mereka dapat mengelola hutang tersebut dengan baik.

4.4 Hasil Analisis Data

4.4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.4.1.1 Hasil Uji Validitas

Setelah mengumpulkan kuesioner dari responden, kemudian dilakukan uji validitas kembali terhadap data yang diperoleh. Uji validitas dilakukan untuk mengungkapkan apakah pertanyaan pada kuesioner tersebut sah atau tidak.

Uji validitas item dengan korelasi person, yaitu dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor totalnya. Skor total adalah penjumlahan seluruh item pada suatu variabel. Kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r

tabel pada signifikansi 0,05. Jika nilai positif dan r hitung $>$ r tabel maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung $<$ r tabel maka item dinyatakan tidak valid (Priyatno, 2014:55).

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas kuesioner Variabel Pemahaman Tentang Riba (X)

No Item	<i>Pearson Correlation</i> (r_{hitung})	$r_{tabel\ 5\%}$ (50) $df= 50 - 2$	Sig.	Kriteria
1	0,657	0,2353	0,000	Valid
2	0,713	0,2353	0,000	Valid
3	0,746	0,2353	0,000	Valid
4	0,608	0,2353	0,000	Valid
5	0,577	0,2353	0,000	Valid
6	0,765	0,2353	0,000	Valid
7	0,551	0,2353	0,000	Valid
8	0,631	0,2353	0,000	Valid

Sumber: Hasil Uji Validitas Menggunakan SPSS 16

Berdasarkan hasil uji validitas X dengan jumlah pertanyaan/item sebanyak 8 di atas, tampak bahwa nilai *Pearson Correlation* masing-masing item pertanyaan menunjukkan angka r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel) dan memiliki nilai signifikan dibawah 0.05, maka item di atas dinyatakan valid.

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas kuesioner Variabel Keputusan Berhutang (Y)

No Item	<i>Pearson Correlation</i> (r_{hitung})	$r_{tabel\ 5\%}$ (50) $df= 50 - 2$	Sig.	Kriteria
1	0,667	0,2353	0,000	Valid
2	0,736	0,2353	0,000	Valid
3	0,875	0,2353	0,000	Valid
4	0,856	0,2353	0,000	Valid
5	0,722	0,2353	0,000	Valid
6	0,597	0,2353	0,000	Valid

Sumber: Hasil Uji Validitas Menggunakan SPSS 16

Berdasarkan hasil uji validitas variabel Y dengan jumlah pertanyaan/item sebanyak 6 di atas, tampak bahwa nilai *Pearson Correlation* masing-masing item pertanyaan menunjukkan angka r hitung lebih besar dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$) dan memiliki nilai signifikan di bawah 0.05, maka item di atas dinyatakan valid.

4.4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran yang telah dapat dipercaya. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabilitas menunjuk pada tingkat kerendahan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 1993: 164).

Adapun dikatakan reliabel apabila nilai Alpha lebih dari 0,6 dan apabila nilai Alpha kurang dari 0,6 maka data dikatakan tidak reliabel. Pengujian reliabelitas dilakukan menggunakan bantuan SPSS (Ghazali, 2006: 48). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Tentang Riba (X)	0,801	Reliabel
Keputusan Berhutang (Y)	0,814	Reliabel

Sumber: Hasil Uji Reliabilitas Menggunakan SPSS 16

Dari hasil rekapitulasi hasil uji reliabilitas pada tabel dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa gambaran untuk pertanyaan variabel pemahaman tentang riba (X) nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh adalah 0,801 dan variabel keputusan berhutang dengan sistem bunga (Y) nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh adalah sebanyak 0,814. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur pemahaman tentang riba dan keputusan berhutang dengan sistem bunga adalah reliabel karena mempunyai nilai koefisien Cronbach's Alpha lebih besar dari nilai 0,6.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Hasil Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas data dapat juga menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov* (K-S). Besarnya tingkat K-S dengan tingkat signifikan diatas 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data secara ringkas hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.11 Hasil Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Variabel	<i>p value</i>	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,625	Data terdistribusi normal

Sumber: Hasil Uji Normalitas Menggunakan SPSS 16

Hasil perhitungan Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa bahwa nilai sinifikansinya (*p value*) sebesar $0,625 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan sebaran data penelitian terdistribusi normal. Hasil uji normalitas juga dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas

Sumber: Hasil Uji Normalitas Data SPSS 16

Berdasarkan pengujian normalitas pada gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.5.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians. Berikut ditampilkan Scatterplot hasil uji pada penelitian ini.



Gambar 4.2 Grafik Uji Heteroskedastisitas
 Sumber Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan SPSS 16

Berdasarkan scatterlot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara merata di atas maupun di bawah angka nol serta tidak membentuk pola yang teratur. Berdasarkan hal tersebut maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

4.6 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier bertujuan untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif.

Dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.736	.600		6.229	.000
Pemahaman tentang Riba	.113	.156	.104	.721	.474

a. Dependent Variable: Keputusan Berhutang

Sumber: Hasil Uji Regresi menggunakan SPSS 16

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana pada tabel di atas diperoleh koefisien untuk variabel bebas $X = 0,113$ dan konstanta sebesar $3,736$ sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 3,736 + 0,113X$$

1. Dari persamaan regresi pada tabel tersebut menunjukkan jika variabel pemahaman tentang riba nilainya adalah 0 (nol), maka variabel keputusan berhutang akan berada pada angka 3,736.

2. Sedangkan koefisien regresi sebesar 0,113 artinya jika variabel pemahaman tentang riba nilainya adalah 1 (satu), maka variabel keputusan berhutang akan naik sebesar 0,113.

4.7 Hasil Uji t (Parsial)

Uji t ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Penelitian ini di uji menggunakan tingkat signifikan 0,05.

1. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima
2. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Dari output yang di dapat t hitung sebesar 0,721 dan signifikansi 0,474, dan t tabel diperoleh sebesar 2,01063. Dan pengujian t tabel dan t hitung adalah sebagai berikut:

1. Jika t hitung $> t$ tabel maka H_0 di tolak dan H_1 di terima
2. Jika t hitung $< t$ tabel maka H_0 di terima dan H_1 di tolak.

Jadi, berdasarkan keterangan di atas hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar $0,721 < t_{tabel}$ (2,01063) dengan nilai probabilitas sebesar 0,474 berarti lebih besar dari 0,05 maka H_1 di tolak dan H_0 di terima. Jadi, kesimpulan yang dapat di ambil bahwa pemahaman tentang riba tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

4.8 Pembahasan

1. Pemahaman tentang riba

Pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek (Muanas, 2014: 63). Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Kasmir, 2012: 133). Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang riba adalah suatu kondisi dimana seseorang mengerti secara menyeluruh. Kemudian seseorang akan merasa paham betul dengan apa itu riba. Setelah proses pemahaman selesai, maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.

Pemahaman yang dimiliki seseorang individu terhadap sesuatu peristiwa akan mempengaruhi tindakan individu tersebut terhadap peristiwa yang dihadapinya. Jadi, tingkah laku seseorang selalu didasarkan atas makna sebagai hasil pemahaman terhadap lingkungannya di mana ia hidup. Apa yang dilakukan dan mengapa seseorang melakukan atau tidak melakukan atas berbagai hal selalu didasarkan pada batasan-batasan menurut pendapatnya sendiri secara subjektif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman responden tentang riba sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk variabel pemahaman tentang riba, item pertanyaan kesatu, sebanyak 48% responden menyatakan setuju bahwa riba sama dengan bunga (tambahan) dalam sistem pinjam-meminjam, sedangkan sebanyak

18% responden memilih sangat setuju bahwa riba sama dengan bunga (tambahan) dalam sistem pinjam-meminjam, sebanyak 32% responden memilih netral (biasa saja), dan sebanyak 4% responden memilih tidak setuju bahwa riba sama dengan bunga (tambahan) dalam sistem pinjam-meminjam.

Pada item pertanyaan kedua, sebanyak 68% responden menyatakan setuju bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam, sedangkan sebanyak 22% responden memilih sangat setuju bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam, sebanyak 10% responden memilih netral (biasa saja). Pada item pertanyaan ketiga, sebanyak 80% responden menyatakan setuju bahwa riba (bunga) adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, sedangkan sebanyak 16% responden memilih sangat setuju bahwa (bunga) adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, dan sebanyak 4% responden memilih netral (biasa saja).

Pada item pertanyaan keempat, sebanyak 52% responden menyatakan setuju bahwa riba dilarang karena merugikan dan membebani nasabah, sedangkan sebanyak 10% responden memilih sangat setuju bahwa riba dilarang karena merugikan dan membebani nasabah, dan sebanyak 38% responden memilih netral (biasa saja). Pada item pertanyaan kelima, sebanyak 60% responden menyatakan setuju bahwa riba hukumnya haram dalam Islam dalam segala bentuk apapun, sedangkan sebanyak 12%

responden memilih sangat setuju bahwa riba hukumnya haram dalam Islam dalam segala bentuk apapun, 26% responden memilih netral (biasa saja), dan sisanya sebanyak 2% responden memilih tidak setuju bahwa riba hukumnya haram dalam Islam dalam segala bentuk apapun.

Pada item pertanyaan keenam, sebanyak 20% responden menyatakan setuju bahwa semua yang menggunakan sistem bunga hukumnya haram, kemudian sebanyak 50% responden memilih netral (biasa saja), 26% responden memilih tidak setuju bahwa semua yang menggunakan sistem bunga hukumnya haram, dan sebanyak 2% responden memilih sangat setuju bahwa semua yang menggunakan sistem bunga hukumnya haram. Pada item pertanyaan ketujuh, sebanyak 72% responden menyatakan setuju bahwa riba dapat mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat, sebanyak 16% responden memilih sangat setuju bahwa riba dapat mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat, dan sisanya sebanyak 12% responden memilih netral (biasa saja).

Pada item pertanyaan kedelapan, sebanyak 52% responden menyatakan setuju bahwa bunga hutang/riba akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sedangkan sebanyak 16% responden menyatakan sangat setuju bahwa bunga hutang/riba akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan sebanyak 30% responden memilih netral (biasa saja), sisanya

sebanyak 2% responden memilih tidak setuju bahwa bunga hutang/riba akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada variabel pemahaman tentang riba masing-masing item pertanyaan sebagian besar dijawab setuju dan sangat setuju, artinya mereka mengerti dan memahami riba. Hal ini juga dapat dilihat pada hasil wawancara dari 8 responden, mereka mengatakan bahwa riba adalah haram dan dilarang dalam agama. Mereka menganggap bahwa riba dapat merugikan juga menurunkan kesejahteraan ekonomi. Sebagaimana diuraikan oleh beberapa responden dibawah ini:

“Riba itu kelebihan, haram dalam agama. Contohnya, yang sekarang sedang merajalela dimasyarakat ialah utang-piutang dimana kalau kita berhutang uang sebesar Rp.10.000.000 dalam jangka 1 tahun dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 918.000. Kalau dilihat dari jumlah pinjaman yang diambil maka, jumlah total yang dikembalikan berjumlah Rp.11.016.000, praktik semacam ini tidak diragukan keharamannya, karena ini nyata-nyata riba”.¹

“Bagi saya riba itu dosa besar dan harus di hindari. Walaupun saya tidak tau pasti pengertian dari riba, bagi saya riba itu haram, dalam segi apapun dan riba itu merugikan”.²

¹ Wawancara dengan Kemalawati selaku pedagang sayur di Kota Fajar, tanggal 28 januari 2019

² Wawancara dengan Nurbaiti selaku pedagang sayur di Kota Fajar, tanggal 24 januari 2019

Pemahaman masyarakat terhadap riba (bunga) bermula dari pemahaman dasar mereka mengenai riba (bunga), kemudian mereka melakukan pengamatan terhadap riba (bunga) yang ada pada lembaga tersebut, dan dari pengetahuan dasar mengenai riba (bunga) serta pengamatan yang mereka lakukan. Mereka mulai memperhatikan kegiatan tersebut sehingga tercipta persepsi mereka mengenai boleh atau tidaknya penerapan bunga. Berdasarkan hasil wawancara dari 8 *muqtarid* yang menggunakan utang dengan sistem bunga, ada 2 orang *muqtarid* menganggap hal itu bukanlah bunga melainkan imbalan atas jasa yang diterima oleh pihak *muqrid*, 6 orang tidak setuju terhadap penerapan bunga karena dapat merugikan, serta dalam pandangan Islam bunga yang diterapkan pada kegiatan ekonomi walaupun persentasenya sedikit tetap tidak diperbolehkan. Sebagaimana diuraikan oleh beberapa responden dibawah ini:

“Yang namanya tambahan itu kan riba (bunga) ya, jadi baik itu sedikit atau banyak tetap haram. Baik itu dalam utang atau jual beli, jika masih ada sistem kelebihan dalam pengembaliannya tetap haram”.³

“Tambahan yang dibebankan oleh pihak pemberi hutang di Kota Fajar ini berbeda-beda, selagi tambahan tersebut berkisar antara 2% nan menurut saya masih wajar, ini tambahannya bisa berkisar 5% bahkan lebih dari itu seperti 10% sampai 24% nan,

³ Wawancara dengan Hadisah selaku penjual gorengan di Kota Fajar, tanggal 28 januari 2019

ya itu namanya seperti lintah darat, dan bagi saya ini sangat memberatkan”⁴.

“Kalau praktik utang piutang yang saya tekuni ini tidak berbunga, saya anggap ini sebagai jasa. Imbalan atas jasa karena mereka sudah bantu saya. Bagi saya, ini wajar-wajar saja dan tidak membebani saya juga”⁵.

Mereka yang melakukan kegiatan produksi memandang bunga pada pinjaman tersebut sebagai imbalan atas modal usaha yang telah diberikan kepada mereka (teori produktifitas). Sehingga wajar bila bunga itu ada karena usaha modal yang dipinjamkan kepada mereka digunakan untuk usaha, dan dari pinjaman tersebut mereka mampu membuka usaha untuk mendapat penghasilan dari usaha.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Fajar sudah mengetahui keharaman dari riba. Masyarakat Kota Fajar berpandangan bahwa riba adalah mengambil tambahan dalam hutang piutang seperti yang dilakukan oleh para rentenir. Walaupun sebagian dari masyarakatnya masih belum mengetahui lebih dalam pengertian dari riba tersebut namun mereka sudah mengetahui apa-apa saja yang termasuk ke dalam riba.

⁴ Wawancara dengan Kalwati selaku pedagang aksesoris di Kota Fajar, tanggal 26 januari 2019

⁵ Wawancara dengan M.Yusni selaku pedagang warung kopi di Kota Fajar, tanggal 24 januari 2019

2. Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga

Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia. Karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula yang berlebihan dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilampirkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mampu untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahannya.

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan, praktik utang-piutang yang dilaksanakan adalah utang-piutang dengan sistem tambahan (bunga). Hal ini dikarenakan utang-piutang merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan dan sistem utang-piutang yang dilakukan masyarakat Kota Fajar dengan syarat adanya tambahan dalam pelunasan memang sudah sejak lama dilakukan dan seakan sudah menjadi kebiasaan. Berdasarkan hasil wawancara dari 8 responden, mereka mengatakan hal yang sama bahwa berhutang merupakan jalan yang tepat dan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan, namun mereka berharap adanya kebijakan dari pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan yang lain atau memberi hutang tanpa bunga. Sebagaimana diutarakan oleh responden dibawah ini:

“Praktik utang-piutang seperti ini memang sudah menjadi kebiasaan bagi kami. Saya sendiri melakukan praktik utang-piutang ini sudah sejak lama. Ya kita berhutang karena memang sangat

membutuhkan, praktik utang yang berkembang di Kota Fajar ini sudah seperti itu, dan sudah menjadi resiko. Kemudian kalau ditanyakan apakah ada cara lain, ya tidak ada cara lain, kecuali pemerintah memberikan lapangan pekerjaan yang lain atau memberi hutang tanpa bunga”.⁶

Hasil observasi atau penelitian, penulis menyimpulkan bahwa praktik utang-piutang sulit untuk dihilangkan dari masyarakat, selama tidak ada pengertian dan kerja sama antar berbagai pihak. Mengingat dari sekian banyak responden yang terlibat utang piutang, hampir semuanya mengaku, bahwa utang-piutang adalah jalan pintas yang paling mudah ditempuh untuk mewujudkan kebutuhannya, walaupun dalam benak mereka ada kesadaran akan konsekuensi tertentu dibalik praktik utang-piutang dengan sistem bunga yang sangat memberatkan.

Dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti bahwa untuk variabel keputusan berhutang, item pertanyaan kesatu, sebanyak 50% responden menyatakan setuju kalau berhutang merupakan ide yang baik dan mudah untuk di akses, sedangkan sebanyak 26% responden menyatakan sangat setuju kalau berhutang merupakan ide yang baik dan mudah untuk di akses, sebanyak 20% responden memilih netral (biasa saja), dan sisanya sebanyak 4% responden memilih tidak setuju kalau berhutang merupakan ide yang baik dan mudah untuk di akses. Pada item pertanyaan kedua, sebanyak 70%

⁶ Wawancara dengan Eni Marjan selaku pedagang sayur di Kota Fajar, tanggal 23 januari 2019

responden setuju bahwa mengambil hutang untuk mendanai usahanya, dan sebanyak 28% responden menyatakan sangat setuju bahwa mengambil hutang untuk mendanai usahanya, sedangkan sebanyak 2% responden memilih netral (biasa saja).

Pada item pertanyaan ketiga, sebanyak 54% responden menyatakan setuju bahwa menurut mereka hutang memberikan keuntungan bagi usahanya dalam berjualan, sedangkan sebanyak 44% responden menyatakan sangat setuju bahwa menurut mereka hutang memberikan keuntungan bagi usahanya dalam berjualan, dan sisanya sebanyak 4% responden memilih netral (biasa saja). Pada item pertanyaan keempat, sebanyak 52% responden menyatakan setuju bahwa menurut mereka, dengan adanya hutang dapat membuat mereka lebih giat dalam berjualan, sedangkan sebanyak 46% responden menyatakan sangat setuju bahwa adanya hutang dapat membuat mereka lebih giat dalam berjualan dan sisanya sebanyak 2% responden memilih netral (biasa saja).

Pada item pertanyaan kelima, sebanyak 36% responden menyatakan setuju kalau mereka mengambil hutang karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan keperluan lainnya, sedangkan sebanyak 30% responden menyatakan sangat setuju kalau mereka mengambil hutang karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan keperluan lainnya, dan sebanyak 34% responden memilih netral (biasa saja). Pada item pertanyaan keenam, sebanyak 70% responden menyatakan setuju kalau mereka yakin, dengan berhutang nantinya mereka dapat mengelola hutang tersebut

dengan baik, sedangkan sebanyak 18% responden memilih netral (biasa saja), dan sisanya sebanyak 12% responden menyatakan sangat setuju dengan behutang nantinya mereka dapat mengelola hutang tersebut dengan baik.

Pemahaman masyarakat mengenai riba (bunga) berperan penting terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan yang berhubungan dengan bunga bukan hanya mereka yang menganggap bunga diperbolehkan, tetapi ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa bunga itu tidak diperbolehkan. Namun terdapat perbedaan antara boleh atau tidaknya penggunaan bunga dari aspek ekonomi dan aspek agama, bunga yang diperbolehkan dalam aspek ekonomi belum tentu diperbolehkan dalam aspek agama dan begitu pula sebaliknya.

Masyarakat menganggap bahwa bunga tidak diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi masih tetap menggunakan pinjaman yang mengandung bunga. Meskipun bunga yang mereka anggap riba itu dilarang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat di Q.S. Al-Baqarah: 27

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
 بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 27).

Mereka terpaksa meminjam uang dengan bunga karena semua pinjaman menggunakan bunga dalam kegiatan operasionalnya. Sebagian dari mereka menganggap bahwa bunga dilarang sehingga mereka mencoba untuk mencari pinjaman yang menggunakan bunga untuk kepentingan bersama, seperti menggunakan bunga sebagai perputaran modal kembali. Bunga yang dibayarkan digunakan untuk memberi pinjaman kepada masyarakat lain untuk membuka usaha.

Menurut nasabah pengguna pinjaman di Kota Fajar, bunga tidak diperbolehkan, namun karena kondisi ekonomi mereka yang mendesak serta semua jasa peminjaman menggunakan bunga, maka mereka terpaksa menggunakan pinjaman yang menerapkan bunga. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa bunga diperbolehkan karena dalam keadaan darurat agar tercapai kemaslahatan, namun pada kenyataannya tidak semua nasabah mendapat *maslahat* setelah melakukan pinjaman yang mengandung bunga. Terlebih bagi mereka yang menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumtif (biaya pendidikan dan lainnya). Kemaslahatan hanya dirasakan saat diawal, untuk kedepannya mereka masih mengalami masalah bahkan dari

pinjaman tersebut muncul masalah baru. Hal ini berdasarkan hasil wawancara, dimana dampak perekonomian yang dirasakan oleh nasabah setelah menggunakan pinjaman yang menerapkan bunga.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Kota Fajar menganggap berhutang merupakan praktik yang sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan. Tujuan utama mereka melakukan praktik ini adalah untuk mendanai usahanya dan juga untuk biaya pendidikan dan keperluan lainnya.

3. Pengaruh pemahaman tentang riba terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga

Salah satu yang mempengaruhi nasabah sebelum memutuskan untuk melakukan praktik utang-piutang adalah pemahaman tentang riba. Seorang calon nasabah akan mengamati ciri-ciri apa saja yang menonjol pada praktik tersebut. Kendala ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, membuat berbagai macam jasa peminjaman uang bermunculan di lingkungan masyarakat. Peminjaman tersebut merupakan jasa peminjaman yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan masyarakat. Namun pinjaman itu tidak diberikan secara cuma-cuma, peminjam harus memberikan tambahan atas pinjaman yang diterima. Tambahan atas pinjaman tersebut dikenal dengan bunga.

Pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek (Muanas, 2014: 63). Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil

(Kasmir, 2012: 133). Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang riba adalah suatu kondisi dimana seseorang mengerti secara menyeluruh. Kemudian seseorang akan merasa paham betul dengan apa itu riba. Setelah proses pemahaman selesai, maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.

Sesuai pendapat diatas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman tentang riba memiliki nilai t_{hitung} sebesar $0,721 < t_{tabel} (2,01063)$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,477$ berarti lebih besar dari $0,05$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Yang artinya pemahaman tentang riba tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga. Nilai korelasi regresi dapat diartikan bahwa semakin baik pemahaman masyarakat tentang riba maka semakin berkurang keinginan berhutang dengan sistem bunga. Namun, pada penelitian ini masyarakat sudah memahami dan mengetahui tentang riba namun masih tetap melakukan praktik utang-piutang yang disertakan dengan bunga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Dayyan (2018) penelitiannya menunjukkan mayoritas pedagang sudah sangat faham dengan pengharaman praktik bunga (riba), dan faham bahwa peran DSN-MUI sebagai lembaga pembuat fatwa yang harus diikuti dan dipatuhi. Namun pedagang tidak merasa keberatan untuk tetap berinteraksi dengan bank konvensional dalam hal mencari pembiayaan kredit usaha.

Dari hasil pembahasan di atas, penulis menyatakan bahwa riba yang terjadi di Kota Fajar kabupaten Aceh Selatan adalah riba utang-piutang, yaitu riba *qard* dimana suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam perjanjian disebut bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak pada saat peminjam mengembalikan pinjaman.



BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan mengenai pemahaman tentang riba dan pengaruhnya terhadap keutusan berhutang dengan sistem bunga, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Kota Fajar tentang riba sudah cukup bagus. Mereka menganggap bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari. Masyarakat Kota Fajar berpandangan bahwa riba adalah mengambil tambahan dalam hutang piutang seperti yang dilakukan oleh para rentenir. Walaupun sebagian dari masyarakatnya masih belum mengetahui lebih dalam pengertian dari riba tersebut namun mereka sudah mengetahui apa-apa saja yang termasuk ke dalam riba.
2. Dalam kehidupan masyarakat Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan, utang-piutang merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan dan sistem utang-piutang yang dilakukan dengan syarat adanya tambahan dalam pelunasan memang sudah sejak lama dilakukan dan seakan sudah menjadi kebiasaan. Bagi masyarakat Kota Fajar, berhutang merupakan jalan yang tepat dan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan,

namun mereka berharap adanya kebijakan dari pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan yang lain atau memberi hutang tanpa bunga. Mereka terpaksa meminjam uang dengan bunga karena semua pinjaman menggunakan bunga dalam kegiatan operasionalnya. Sebagian dari mereka menganggap bahwa bunga dilarang sehingga mereka mencoba untuk mencari pinjaman yang menggunakan bunga untuk kepentingan bersama, seperti menggunakan bunga sebagai perputaran modal kembali.


3. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman tentang riba memiliki nilai t_{hitung} sebesar $0,721 < t_{tabel}$ (2,01063) dengan nilai probabilitas sebesar 0,474 berarti lebih besar dari 0,05 maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Yang artinya pemahaman tentang riba tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam bermuamalah hendaknya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang dalam Islam.
2. Bagi tokoh masyarakat desa tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat Kota Fajar kabupaten Aceh Selatan dalam menjalankan kegiatan muamalahnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (2009). Departemen Agama RI. CV. Asyifa. Semarang.
- Ali, Zainuddin. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afandi, N & Ernawati. (2018). Sumber Dana dan Persepsi Tentang Bunga Bank oleh pedagang Muslim (Studi Pedagang di Pasar Basah di Kota Kendari Tahun 2015). *Jurnal Universitas Halu Oleo Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Anas, Y. (2009). *Managemen Pembelajaran dan Intruksi Pendidikan*. Jogja: IRCisuD.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dan Teori Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Atmosudirso, S.P. (1982). *Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decision Making)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basuki, Agustri and Prawoto, Nano. (2016). *Analisi Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

- Bungin, B. (2013). *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, dan Pemasaran* Ed-1 Cet- 1. Jakarta: Prenadamedia Groub.
- Creswell, J. W (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dayyan, M & Chalil, R. D. (2018). Persepsi Pedagang Pasar Kota Langsa Terhadap Riba: Resistensi dan Toleransi. *Jurnal. IAIN Cot Kala Langsa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Fahmi, I. (2011). *Manajemen Pengambilan Keputusan Teori dan Aplikasi*. Bandung: ALFABETA.
- Ghozali , I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Hamali, Y. A. (2016). *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hasan, M. I. (2003). *Pokok-pokok Materi Statistik 2*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasbi. (2017). Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Negeri Alauddin Makassar.
- Hendarto, Y. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Piutang. *Skripsi*. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Hermawan, A. (2005). *Penelitian Bisnis (Paradigma Kuantitatif)*. Jakarta: PT Grasindo.
- Huda, N. dan Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ismanto, K. (2009). *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Irawati & Akramunnas. (2018). Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Prilaku Utang-piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar. *Jurnal*. UIN Alauddin Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Karim, A. A. (1997). *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- _____. (2011). *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir, (2012). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Machmud, A. dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah (Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia)*. Penerbit: Erlangga.
- Mardani. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grub.
- Misbahuddin dan Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muanas, A. (2014). *Pengaruh Produk, Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Mobil Buana Indomobil Trada*, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* Vol. 3 No. 12 2014.

- Muhamad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Muhammad, A. A. A. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution. (1996). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman, A, dkk. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Rahman, Afzalur. (2003). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Rasjid, Sulaiman. (2007). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Algensindo.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Untuk Bisnis, Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sembel, R. (2007). *Energize Your Life*. Jakarta: PT. Elex Media Komutinda).
- Sentosa B. P dan Azhari. (2005). *Analisis Statistik dengan Microsoft Exel dan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.

- Shomad, Abd. (2016). *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: KENCANA.
- Sjahdeini S. R. (2014). *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Prenadamedia.
- Sudiyono, A. (1996). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sula M. S. (2004). *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Supriyadi, E. (2014). *SPSS+Amos Prangkat Lunak Statistik*. IN MEDIA.
- Syafe'i, Rahmad. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenadamedia.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo, K. P. (2016). *Hubungan Compulsive Buying Dengan Perilaku Berhutang (Dissaving)*. *Skripsi*. Fakultas Psikologi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wijaya, M. (2010). *Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Dalam Kegiatan Perekonomian (Studi Kasus di Desa Dinoyo di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)*. *Skripsi*.
- Ya'hub Hamzah. (1995). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.

LAMPIRAN 1
Kuesioner Penelitian

**PEMAHAMAN TENTANG RIBA DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEPUTUSAN BERHUTANG DENGAN
SISTEM BUNGA**

(Studi Kasus di Kota Fajar, Aceh Selatan)

A. Pengantar

Angket ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pemahaman tentang riba terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga di Kota Fajar, Aceh Selatan. Besar sekali harapan atas kesediaan saudara untuk sedikit meluangkan waktu mengisi daftar di bawah ini. Tiap-tiap jawaban yang anda berikan merupakan bantuan yang sangat besar nilainya bagi penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah, oleh karena itu semua jawaban yang anda sekalian berikan akan kami jaga kerahasiaannya. Atas segala bantuan dan perhatian anda saya mengucapkan terimakasih.

B. Identitas responden

1. Nama = _____ (Tidak wajib di isi)
2. Jenis Kelamin = 1. Laki-laki 2. Perempuan
3. Usia
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. <input type="checkbox"/> 20-30 | 4. <input type="checkbox"/> 51-55 |
| 2. <input type="checkbox"/> 31-40 | 5. <input type="checkbox"/> >56 th |
| 3. <input type="checkbox"/> 41-50 | |

Kuesioner Penelitian-Lanjutan

4. Tingkat pendidikan

- | | |
|--|--|
| 1. <input type="checkbox"/> Tidak sekolah | 4. <input type="checkbox"/> SLTA/ Aliyah |
| 2. <input type="checkbox"/> SD/ Ibtidaiyah | 5. <input type="checkbox"/> Diploma |
| 3. <input type="checkbox"/> SLTP/ Tsanawiyah | 6. <input type="checkbox"/> S1/ S2/ S3 |
- Lainnya mohon di sebutkan.....

5. Tingkat penghasilan per bulan

- | | |
|---|---|
| 1. <input type="checkbox"/> Rp. ≤1000.000 | 4. <input type="checkbox"/> Rp. 3000.000–4000.000 |
| 2. <input type="checkbox"/> Rp. 1000.000–2000.000 | 5. <input type="checkbox"/> Rp. 4000.000–5000.000 |
| 3. <input type="checkbox"/> Rp. 2000.000–3000.000 | 6. <input type="checkbox"/> Rp. ≥ 5000.000 |

C. Petunjuk Pengisian Angket

Baca dan pahami pernyataan-pernyataan di bawah ini, kemudian pilih jawaban yang telah di sediakan sesuai dengan pendapat, situasi, dan keadaan yang sebenarnya. Berilah tanda *checklist* (✓) pada kolom bapak/ibuk/Sdr/i pilih sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|------|
| SS (Sangat setuju) | =(5) |
| S (Setuju) | =(4) |
| N (Netral) | =(3) |
| TS (Tidak setuju) | =(2) |
| STS (Sangat tidak setuju) | =(1) |

Kuesioner Penelitian-Lanjutan

D. Variabel Pertanyaan

Variabel X (Pemahaman tentang Riba)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Riba sama dengan bunga (tambahan) dalam sistem Pinjam-meminjam					
2	Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam					
3	Riba (bunga) adalah sesuatu yang dilarang oleh agama					
4	Riba dilarang karena merugikan dan membebani nasabah					
5	Riba hukumnya haram dalam Islam dalam segala bentuk apapun					
6	Semua yang menggunakan sistem bunga hukumnya haram					
7	Riba dapat mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat					
8	Bunga hutang/riba akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat					

Kuesioner Penelitian-Lanjutan

Variabel Y (Keputusan Berhutang)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Berhutang merupakan ide yang baik dan mudah untuk di akses					
2	Saya mengambil hutang untuk mendanai usaha saya					
3	Menurut saya hutang memberikan keuntungan bagi usaha saya dalam berjualan					
4	Menurut saya, dengan adanya hutang dapat membuat saya lebih giat dalam berjualan					
5	Saya mengambil hutang karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan keperluan lainnya					
6	Saya yakin, dengan berhutang nantinya saya dapat mengelola hutang tersebut dengan baik					

LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara

PEMAHAMAN TENTANG RIBA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN BERHUTANG DENGAN SISTEM BUNGA

(Studi Kasus di Kota Fajar, Aceh Selatan)

Pertanyaan

1. Apa pekerjaan anda?
2. Sudah berapa lama anda menjadi *Muqtariq*?
3. Apa yang mendorong anda melakukan praktik ini?
4. Menurut Anda apa itu Riba?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya biaya tambahan dalam pelunasan hutang?
6. Bagaimana hukum transaksi utang-piutang yang anda lakukan?
7. Kalau haram kenapa masih Anda lakukan? Apa tidak ada cara yang lain?
8. Apakah dengan praktik seperti ini membantu perekonomian saudara?

LAMPIRAN 3 Hasil Wawancara


Hasil Wawancara Mendalam dengan Informan

Nama : Eni Marjan
Pekerjaan : Pedagang Sayur
Status : Sudah Menikah

Jawaban:

1. Pedagang Sayur.
2. Saya melakukan praktik utang-piutang sudah sejak lama.
3. Saya melakukan praktik utang-piutang ini ada tujuan tertentu, yaitu untuk tambahan modal beli barang dagangan, kemudian untuk keperluan biaya sekolah anak, karna anak saya juga ada yang kuliah jadi butuh biaya banyak, dan untuk keperluan yang lain-lain.
4. Saya tidak tahu pasti apa penegrtian riba, namun yang saya ketahui riba itu ya haram dan dosar besar dek.
5. Tambahan yang dibebankan oleh pihak pemberi hutang di Kota Fajar ini berbeda-beda, selagi tambahan itu berkisar antara 2% nan menurut saya masih wajar, ini tambahannya bisa berkisir 5% bahkan lebih dari itu, misal 10% sampai 25%. Ya itu namanya seperti lintah darat dan sangat memberatkan bagi kami.

6. Setahu saya hukum transaksi utang-piutang yang mensyaratkan adanya tambahan itu tidak boleh, karena itu termasuk riba dan haram.
7. Ya, karena kita sangat membutuhkan. Praktik yang berkembang di Kota Fajar ini memang sudah seperti itu, dan sudah menjadi resiko kalau kita hutang dengan pihak koperasi, rentenir dan lain-lain, ya ini sudah menjadi kebiasaan kecuali pemerintah memberikan lapangan pekerjaan yang lain atau memberi hutang tanpa bunga.
8. Sedikit membantu, ya sebenarnya membantu pas di awal saja dek, setelah itu timbul masalah lagi. Kadang nunggak telat bayar.



LAMPIRAN 4
Tabulasi Data Penelitian

No	Identitas Responden				Pemahaman tentang riba (X)								Keputusan Berhutang (Y)					
	J K	U S	T P	T P P	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	Y 5	Y 6
1	1	3	4	1	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	4
2	1	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4
3	2	2	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4
4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	5	5	5	5	5	4
5	2	3	2	3	4	4	5	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	3
6	1	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3
7	1	3	1	3	3	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	5	5	4
8	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
9	2	3	3	4	2	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	5	4
10	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
11	1	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4
12	1	3	3	4	5	5	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	3	4
13	2	4	2	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3
14	1	4	1	2	3	3	4	3	4	2	3	3	4	5	5	5	4	4
15	2	2	4	3	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	3	3
16	2	2	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	5	5	4	4
17	1	2	6	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4
18	1	3	2	2	3	4	4	3	4	3	4	4	5	4	4	4	3	4
19	2	3	4	1	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3
20	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	5	5	5	3
21	1	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	5	4
22	2	2	4	3	4	5	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5
23	1	3	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4
24	1	4	1	2	3	4	4	3	3	3	5	4	5	4	4	4	3	4
25	2	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	5	3	5	5	5	5	4
26	2	2	5	3	3	4	4	3	4	2	4	4	3	4	4	4	3	4

LAMPIRAN 5

Gambaran Umum Responden

Jenis Kelamin Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	19	38.0	38.0	38.0
2	31	62.0	62.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Usia Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	19	38.0	38.0	38.0
3	24	48.0	48.0	86.0
4	7	14.0	14.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

جامعة الرانيرى

AR - RANIRY

Gambaran Umum Responden-Lanjutan

Tingkat Pendidikan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	5	10.0	10.0	10.0
2	9	18.0	18.0	28.0
3	9	18.0	18.0	46.0
4	22	44.0	44.0	90.0
5	3	6.0	6.0	96.0
6	2	4.0	4.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Tingkat Pendapatan Perbulan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	4.0	4.0	4.0
2	11	22.0	22.0	26.0
3	27	54.0	54.0	80.0
4	9	18.0	18.0	98.0
5	1	2.0	2.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Hasil Uji validitas Pemahaman Riba-Lanjutan

	Pema hama n	Pema hama n	Pema hama n	Pema hama n	Pema hama n	Pema hama n	Pema hama n	Pema hama n	Total
	Butir 1	Butir 2	Butir 3	Butir 4	Butir 5	Butir 6	Butir 7	Butir 8	Pemahaman
Pemahaman Butir 7	Pearson Correlati .326*	.395**	.331*	.033	.195	.287*	1	.445**	.551**
Sig. (2-tailed)	.021	.005	.019	.817	.175	.043		.001	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pemahaman Butir 8	Pearson Correlati .280*	.360*	.331*	.198	.231	.399**	.445**	1	.631**
Sig. (2-tailed)	.049	.010	.019	.167	.107	.004	.001		.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Total Pemahaman	Pearson Correlati .657**	.713**	.746**	.608**	.577**	.765**	.551**	.631**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Validitas Keputusan Berhutang

Correlations

	Keputu san Berhuta ng Butir 1	Keputu san Berhuta ng Butir 2	Keputu san Berhuta ng Butir 3	Keputu san Berhuta ng Butir 4	Keputu san Berhuta ng Butir 5	Keputu san Berhuta ng Butir 6	Total Keputus an Berhutan g
Keputu Pearson san n Berhuta Correlat ng Butir ion 1	1	.435**	.449**	.448**	.190	.324*	.667**
Sig. (2- tailed)		.002	.001	.001	.187	.022	.000
N	50	50	50	50	50	50	50
Keputu Pearson san n Berhuta Correlat ng Butir ion 2	.435**	1	.665**	.564**	.390**	.364**	.736**
Sig. (2- tailed)	.002		.000	.000	.005	.009	.000
N	50	50	50	50	50	50	50
Keputu Pearson san n Berhuta Correlat ng Butir ion 3	.449**	.665**	1	.895**	.604**	.363**	.875**
Sig. (2- tailed)	.001	.000		.000	.000	.010	.000
N	50	50	50	50	50	50	50

Uji Validitas Keputusan-Lanjutan

Keputusan Berhuta 6	Pearson Correlation	.324*	.364**	.363**	.365**	.316*	1	.597**
	Sig. (2-tailed)	.022	.009	.010	.009	.025		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Total Keputusan Berhuta ng	Pearson Correlation	.667**	.736**	.875**	.856**	.722**	.597**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 7

Hasil Uji Reliabilitas

1. Uji Reliabilitas pemahaman tentang riba

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.801	8

2. Uji Reliabilitas keputusan berhutang

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.814	6

LAMPIRAN 8

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Keputusan Berhutang



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.71852281
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z		.752
Asymp. Sig. (2-tailed)		.625

LAMPIRAN 9

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Keputusan Berhutang



LAMPIRAN 10 Hasil Uji t Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.736	.600		6.229	.000
Pemahaman tentang Riba	.113	.156	.104	.721	.474

a. Dependent Variable: Keputusan Berhutang



LAMPIRAN 11

Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Eni Marjan



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Muslihati



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Hadisah

Dokumentasi-Lanjutan



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Nurbaiti



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Nurlaila



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Kalwati

Dokumentasi Pengisian Kuesioner oleh Responden

